

LAPORAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL TAHUN ANGGARAN 2010



**RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN KELUARGA UNTUK
MENCEGAH TERJADINYA TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI JAWA TIMUR**

Oleh :

Dr. Sarwirini, SH,MS
Lanny Ramli , SH, M.Hum
Drs. Anton Sudarmanto, MS
Drs. Heru Irianto, MS.i

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2010, Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Tentang Kegiatan Penelitian Strategis Nasional Nomor :553/II3/KR/2010, Tanggal 11 Maret 2010

UNIVERSITAS AIRLANGGA
2010

FAMILY-VIOLENE

LAPORAN
PENELITIAN FUNDAMENTAL TAHUN ANGGARAN 2010



KK-2
KKB
LP-98/11
Ran

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN KELUARGA UNTUK
MENCEGAH TERJADINYA TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI JAWA TIMUR**

Oleh :

Dr. Sarwirini, SH,MS
Lanny Ramli , SH, M.Hum
Drs. Anton Sudarmanto, MS
Drs. Heru Irianto, MS.i

Dibiayai oleh DIPA Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2010, Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Tentang Kegiatan Penelitian Stategis Nasional Nomor :553/H3/KR/2010, Tanggal 11 Maret 2010

UNIVERSITAS AIRLANGGA
2010

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Usul : RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN KELUARGA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI JAWA TIMUR

2. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap : DR.HJ.SARWIRINI ,SH, MS
 - b. Jenis Kelamin : P
 - c. NIP/Golongan : 196009291985022001
 - d. Pangkat/ Golongan : 4 A
 - e. Srata/Jab. : Lektor Kepala Fungsional
 - f. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum / Pidana
 - h. Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Tim Peneliti


No	Nama	Bidang Keahlian	Fak / Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Lanny Ramli , SH, M.Hum	Hukum Admistrasi	HAN	UNAIR
2	Drs. Anton Sudarmanto, MS	Psikologi	Psikologi	UWM
3	Drs. Heru Irianto, MS.i	Sosial	Fisip	UBHARA

3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian

- a. Jangka Waktu Penelitian yang diusulkan : 2 tahun
- b. Biaya Total yang diusulkan : Rp.38.855,000,-
- c. Biaya yang disetujui Th. I : Rp.15.000.000,-


Surabaya, 20 Oktober 2010
Ketua Peneliti

Mengetahui,
Wadek I Fakultas Hukum


Prof./Dr.Eman, SH.,M.S.
NIP : 195907251983031000


Dr.Hj.Sarwirini ,SH, MS
NIP:196009291985022001

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat


Dr. Djoko Agus Purwanto, Apt.,M.S.i
NIP : 195908051987011001

RINGKASAN

Sejak pengesahan UU KDRT kasus yang ditangani melonjak hampir 4 kali lipat, pada tahun 2007 sebanyak 25.522 kasus sedangkan tahun 2003 hanya 7.787. (Jawa Pos, 9 Maret, 2008: 3) 75 % korban adalah istri (<http://www.mail-archive.>)

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah: Bagaimana Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jawa Timur?

Secara teoritis KDRT terjadi karena adanya ketidakadilan jender dan secara teoritis ketidakadilan jender bisa diidentifikasi melalui berbagai manifestasi ketidakadilan, yakni : marjinalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting), pelabelan negatif (stereotype), kekerasan (violence), dan beban kerja ganda (double burden).

Untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *Socio legal research* (Afdol, 2008: 11)

Untuk melakukan pemberdayaan keluarga untuk mencegah terjadinya KDRT maka diperlukan adanya Model pemberdayaan. Adapun model yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah perlunya adanya program-program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga, peningkatan pendidikan, peningkatan pengelolaan emosi atau kondisi sosio psikologis keluarga, peningkatan pemahaman terhadap budaya yang saling membangun diantara anggota keluarga serta perlunya sosialisasi aspek-aspek hukum serta akibat hukum yang dikarenakan adanya tindakan KDRT.

Dalam penelitian ini disarankan : (1) Perlu adanya pencerahan bagi calon mempelai pria dan wanita ketika akan membangun rumah tangga berkaitan pentingnya mencegah terjadinya KDRT. Pencerahan ini dapat dilakukan oleh lembaga seperti melalui tokoh agama atau lembaga pemerintah yang mengesahkan adanya perkawinan.(2) Perlu adanya program yang sinergis antar departemen ataupun dinas sehingga pencerahan masalah KDRT dapat dilakukan atau disiapkan dari berbagai program sesuai dengan departemen atau dinas masing-masing.(3) Perlu adanya berbagai pendekatan baik sosial, ekonomi, pendidikan, hukum maupun agama untuk mencegah terjadinya KDRT dengan ara bahwa setiap kegiatan berbagai bidang tersebut muarnya adalah keluarga karena munculnya KDRT dipicu oleh berbagai masalah sosial, ekonomi, budaya yang dihadapi oleh keluarga.

SUMMARY

Since authentication of Law KDRT case handled leaps approximat 4 times more, in the year 2007 25522 cases while the year 2003 only 7787. (Post Java, 9 March, 2008: 3) 75 % victim is wife (<http://www.mail-archive.com>.)

In this research formulated problem: What Enableness Model Planning of Family To Prevent The Happening Of Acting Hardness In Household in East Java?

Theoretically KDRT happened caused by un-justice of jender and theoretically un-justice of jender can be identified through various un-justice, namely : marjinalisation (process pemiskinan economics), subordinasi (insignificant assumption), negativity labelling (stereotype), hardness (violence), and multiple work load (double burden).

To study in komprehenship and holistik hence this research applies qualitative approach of legal Socio of research (Afdol, 2008: 11)

To do enableness of family to prevent the happening of KDRT hence required existence of Model enableness. As for model who told in this research is the importance of existence of programs related to improvement of family economics, improvement , education, improvement of management of emotion or condition of psychological sosio of family, improvement of understanding to culture that is each other builds between member of family and the importance of socialization of law aspects and legal consequences which because of existence of action KDRT.

In this research suggested : (1) Needs existence of clarification for candidate man and woman when will build household the importance of preventing the *happening of KDRT. This clarification can be done by institute like through religion figure or government agency authenticating existence of perkawinan*(2) Needs existence of synergistic program of inter department and or on duty so that clarification of problem KDRT can be done or from various programs as according to *department or on duty of them* (3) Needs existence of various good approachs of social, economics, education, law and also religion to prevent the happening of KDRT with fig that every activity various the areas its(the muar is family because appearance KDRT triggered by various social problems, economics, culture faced by family.

ABSTRAK

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah: Bagaimana Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jawa Timur?

Model yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah perlunya adanya program-program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga, peningkatan pendidikan, Sosial maupun Budaya. Untuk memberdayakan keluarga tersebut diperlukan adanya sinergisitas SKDP maupun semua pihak termasuk LSM, tokoh masyarakat serta semua pejabat pemerintah dari tingkat kabupaten/kota sampai pada tingkat desa termasuk TR/RW.

Dalam penelitian ini disarankan : Masih perlu terus untuk dilakukan sosialisasi Undang-Undang no : 23 tahun 2004 ke masyarakat terutama kepada masyarakat kelas bawah yang secara sosial ekonomi, serta dikalangan perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak pidana KDRT. Dalam melaksanakan program tersebut perlu adanya berbagai pendekatan baik hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, maupun agama. Model pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Sidoarjo dapat dikembangkan di kabupaten/pemerintah kota lainnya di Indonesia; sehingga dapat diharapkan secara simultan dan konstruktif tindak pidana KDRT semakin lama akan semakin menurun.

Kata Kunci: Perempuan, Model

ABSTRACT

In this research formulated problem: What Enableness Model Planning of Family To Prevent The Happening Of Acting Hardness In Household in East Java?

To do enableness of family to prevent the happening of KDRT hence required existence of Model enableness. As for model who told in this research is the importance of existence of programs related to improvement of family economics, improvement , education, improvement of management of emotion or condition of psychological sosio of family, improvement of understanding to culture that is is each other builds between member of family and the importance of socialization of law aspects and legal consequences which because of existence of action KDRT.

In this research suggested : (1) Needs existence of clarification for candidate man and woman when will build household the importance of preventing the happening of KDRT. This clarification can be done by institute like through religion figure or government agency authenticating existence of perkawinan(2) Needs existence of synergistic program of inter department and or on duty so that clarification of problem KDRT can be done or from various programs as according to department or on duty of them (3) Needs existence of various good approachs of social, economics, education, law and also religion to prevent the happening of KDRT with fig that every activity various the areas its(the muar is family because appearance KDRT triggered by various social problems, economics, culture faced by family.

Key Word: Gender, Model

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan laporan kegiatan penelitian ini dapat diselesaikan.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang sangat kompleks yang terjadi di masyarakat Indonesia. Untuk mengurai kekomplekan perlu adanya kajian yang mendalam, sehingga hasilnya dapat dipakai untuk menemukan titik awal dari mana seharusnya pencegahan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pemberdayaan terhadap aparat kepolisian, dinas terkait dan masyarakat merupakan kunci utama. Hal ini penting dilakukan mengingat keluarga adalah inti dari masyarakat.

Dengan selasainya penelitian ini perkenankan kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Unair yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk melakukan kegiatan ilmiah berupa penelitian, terima kasih pula kepada ketua Lembaga Penelitian Universitas Airlangga dan Dekan fakultas Hukum yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan penelitian, karena penelitian ini tidak akan terselenggara tanpa adanya suatu kerja sama dan bantuan dana. Terima kasih pula kami ucapkan kepadaq semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan serta dapat mendorong semua pihak untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Tentunya penelitian ini banyak kekurangan sehingga kami sangat menghrapkan kritik yang akan dapat memperbaiki penelitian ini. Sebelumnya tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih.

Surabaya, Oktober 2010

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS 1

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN ii

SUMMARY iii

ABSTRAK..... iv

PRAKATA v

DAFTAR ISIvi

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I : PENDAHULUAN 1

 1.1. LatarBelakang 1

 1.2. Rumusan Masalah 2

BAB II : STUDI PUSTAKA 3

 2.1. Penelitian Terdahulu 3

 2.2. Diskriminasi Gender dan KDRT 4

 2.3. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak KDRT

 Dalam Keluarga 6

 2.4. Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah
 Terjadinya
 Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 8

BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 11

 3.1. Tujuan Penelitian 11

 3.2. Manfaat Penelitian 11

BAB IV : METODE PENELITIAN 14

 4 1. Desain Penelitian 14

 4.2. Tahun I Menemukan Rancangan Model 15

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	17
5.1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak KDRT	
Dalam Keluarga	17
5.2. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya	
Kekerasan Dalam rumah tangga	31
5.3. Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya Tindak	
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	38
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	49
6.1. Kesimpulan	49
6.2. .Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

B. DRAF ARTIKEL ILMIAH

C. SIPNOCIS

DAFTAR LAMPIRAN

1. Artikel Ilmiah
2. CV Personalia Tenaga Peneliti
3. Dokumentasi Penelitian
4. Ijin Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak pengesahan UU KDRT kasus yang ditangani melonjak hampir 4 kali lipat, pada tahun 2007 sebanyak 25.522 kasus sedangkan tahun 2003 hanya 7.787. (Jawa Pos, 9 Maret, 2008: 3) 75 % korban adalah istri (<http://www.mail-archive.>) Tentu masyarakat tidak akan lupa penderitaan Siti Nur Jazila (Lisa) yang wajahnya hancur karena disiram air keras yang diduga dilakukan suaminya sendiri. (Melani, 2006)

Dalam pasal 11 Undang-undang no. 23 tahun 2004 pasal 12 ayat (1) c menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun demikian justru kasus KDRT meningkat hal ini menunjukkan bahwa upaya selama ini belum efektif sehingga harus dicarikan alternative atau cara lain yang lebih efektif untuk menekan tingginya angka KDRT.

Penanganan KDRT yang masih berorientasi pada penanganan pasca terjadinya KDRT (upaya kuratif) harus diubah menjadi berorientasi pada pencegahan terjadinya KDRT (upaya Preventif). Upaya kuratif selain dinilai sudah terlambat karena semua pihak yang terlibat akan mengalami kerugian baik materiil maupun nonmateriil bahkan tidak jarang berakhir pada perceraian maupun sipelaku dipenjara.

Untuk itulah diperlukan adanya penelitian yang mengkaji Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya KDRT. Dengan temuan penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan adanya pola yang tepat untuk memberdayakan keluarga sehingga KDRT dapat dicegah sejak dini.

Secara teoritis KDRT terjadi karena adanya ketidakadilan jender dan secara teoritis ketidakadilan jender bisa diidentifikasi melalui berbagai manifestasi ketidakadilan, yakni : marjinalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting), pelabelan negatif (stereotype), kekerasan (violence), dan

beban kerja ganda (double burden). Inilah kriteria yang menjadi acuan kaum feminis dalam melihat secara kritis setiap aturan sosial tentang relasi laki-laki dengan perempuan, termasuk yang lahir dari doktrin agama. (Acep Sugiri : 2004)

Untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *Socio legal research* (Afdol, 2008: 11) Dengan pendekatan ini diharapkan akan diperoleh hasil penelitian sesuai dengan perkembangan fakta-fakta di lapangan, yang dikaji secara komprehensif dan holistik.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan dalam latar belakang masalah dan sebagai tindak lanjut dari penelitian sebelumnya maka perumusan masalah menjadi sangat penting sebagai kajian lebih lanjut. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah:

1. Bagaimana Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jawa Timur?
2. Bagaimana Agar Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jawa Timur Dapat Diimplementasikan?

BAB II STUDI PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan KDRT selami ini masih lebih banyak memfokuskan pada upaya kuratif dari pada pendekatan preventif. Untuk itu diperlukan adanya paradigma baru dalam mengkaji adanya KDRT paradigma baru tersebut lebih memfokuskan pada Pencegahan terjadinya KDRT daripada penanganan KDRT yang sudah terjadi.

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan secara lebih komprehensif dan holistik yang memfokuskan pada upaya pencegahan terjadinya KDRT. Penelitian ini mengkaji masalah yang berkaitan dengan bagaimana memberdayakan keluarga agar dapat mendeteksi sejak dini gejala-gejala yang dapat memicu terjadinya KDRT. Yang perlu diberdayakan bukan hanya perempuan akan tetapi juga laki-laki dalam hal ini adalah suami serta anak dan anggota keluarga lainnya yang juga mempunyai andil terhadap terjadinya KDRT. Penelitian yang demikian selama ini belum banyak dilakukan dan berikut dikemukakan hasil penelitian terdahulu oleh peneliti sebelumnya sebagai berikut :

Hasil penelitian (Nuswantari, 2006: 49) Implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan belum sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 karena adanya hambatan-hambatan yang dihadapi (a) belum adanya petunjuk teknis melaksanakan perlindungan hukum, (b) adanya perundang-undangan lain yang belum merefleksikan keadilan bagi perempuan (c) aparat hukum yang masih bias jender (d) kultur hukum masyarakat masih bias jender dan patriarki

Penelitian (Dewi Amartani, 2007:47) Pola pencegahan perceraian pada keluarga wanita karier adalah (1) Konsep falsafah Rumahku Syurgaku, (2) Membina Kebahagiaan, (3) Membina intelektualitas dan meningkatkan ilmu pengetahuan (4) Mewujudkan suasana penghayatan agama dalam keluarga (5) Memperkokoh dan menjaga ekonomi keluarga (6) Menjaga keserasian dan keindahan dalam rumah tangga (7) Berkomunikasi secara baik (8) Memupuk kasih sayang dalam keluarga

Penelitian (Ika Saimima : 2007: 601) KDRT terjadi karena banyak faktor diantaranya karena ideologi dan culture, yang muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu. Misalnya masalah hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami dengan istri bisa menjadi masalah yang dapat menimbulkan KDRT karena adanya perubahan-perubahan pola interaksi

Penelitian (Muhammad Fadeli, 2007:20) Dinamika perkembangan masyarakat mengakibatkan problem rumah tangga semakin pelik, sehingga fenomena KDRT memerlukan penanganan yang holistik. Sedangkan akar persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah dominasi laki-laki , sehingga kekerasan seringkali digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, menyatakan rasa tidak puas.

Penelitian (Muhammad Fadeli, 2007:20) menyimpulkan dinamika perkembangan masyarakat mengakibatkan problem rumah tangga semakin pelik, sehingga fenomena KDRT memerlukan penanganan yang holistik. Sedangkan akar persoalan kekerasan terhadap perempuan adalah dominasi laki-laki, sehingga kekerasan seringkali digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, menyatakan rasa tidak puas.

Penelitian (Dyah Eko Setyowati, 2006:115) kedudukan wanita dalam masyarakat ditandai oleh masih adanya kesan yang kuat tentang peran wanita yang lebih rendah dibanding pria maka dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun di masyarakat wanita masih kurang pegang peranan. Walaupun wanita telah membantu dalam tegaknya ekonomi rumah tangga cukup besar.

2.2. Diskriminasi Gender Dan KDRT

Ada lima bentuk-bentuk diskriminasi gender (<http://situs.kesrepro.info>)
(1)Marginalisasi (peminggiran). Peminggiran banyak terjadi dalam bidang ekonomi. Misalnya banyak Keluarga hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu bagus, baik dari segi gaji, jaminan kerja ataupun status dari pekerjaan yang didapatkan. (2) Subordinasi (penomorduaan), anggapan bahwa Keluarga lemah, tidak mampu memimpin, cengeng dan lain sebagainya, mengakibatkan Keluarga jadi nomor dua

setelah laki-laki (3) Stereotip (citra buruk) yaitu pandangan buruk terhadap perempuan. Misalnya perempuan yang pulang larut malam adalah pelacur, jalang dan berbagai sebutan buruk lainnya. (4) Violence (kekerasan), yaitu serangan fisik dan psikis. Perempuan, pihak paling rentan mengalami kekerasan, dimana hal itu terkait dengan marginalisasi, subordinasi maupun stereotip diatas. Perkosaan, pelecehan seksual atau perampokan contoh kekerasan paling banyak dialami perempuan. (5) Beban kerja berlebihan, yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Misalnya, seorang perempuan selain melayani suami (seks), hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah. Disamping itu, kadang ia juga ikut mencari nafkah (di rumah), dimana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab diatas.

Hal-hal inilah yang dapat memasung kebebasan kaum perempuan, baik kebebasan berkehendak, berpikir dan berbuat yang semestinya menjadi hak asasi setiap insan. Perempuan terkekang dan tunduk di bawah kekuasaan kaum lelaki. Kondisi inilah yang menyentuh hati Qasim dan mendorongnya untuk berjuang demi melakukan pembaruan sosial ke arah yang lebih "memanusiakan" manusia. Qasim sadar bahwa fenomena seperti ini merupakan salah satu sebab utama keterbelakangan dan kejumudan masyarakat Islam di Arab. (Anisia Kumala Masyhadi, 2002)

Sedangkan kekerasan perempuan dapat terjadi dalam bentuk: (<http://situs.kesrepro.info/gendervaw/referensi2.htm>) (a) Tindak kekerasan fisik (b) Tindak kekerasan non-fisik (c) Tindak kekerasan psikologis atau jiwa Adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah suami, dan korbannya adalah istri dan/atau anak-anaknya. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

2.3. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak KDRT Dalam Keluarga

Dari sisi mikro keluarga, berbagai faktor bisa jadi penyebab terjadinya KDRT adalah (<http://ronawajah.wordpress.com/2007/>):

Pertama, keteladanan perilaku orang tua yang kurang dalam hal sifat yang bijak, santun, kasih sayang dan setia pada isteri atau suami serta sesama anggota keluarga. Bahkan seringkali kita dengar terjadinya kenakalan orang tua.

Kedua, kepemimpinan otoriter : orang tua dalam mengasuh anak dan membimbing isteri dengan cara memaksakan kehendaknya sendiri tanpa mempertimbangkan kedaulatan isteri dan anak untuk berpendapat.

Ketiga, rendahnya dalam pemahaman fungsi masing-masing anggota keluarga antara lain karena rendahnya faktor silaturahmi dan pendidikan sehingga sering terjadi konflik.

Keempat, unsur keegoan sehingga sering muncul sifat ingin menang dan benar sendiri yang lebih dominan ketimbang saling pengertian. Disini bisa jadi wibawa orang tua menjadi lemah karena tidak mampu menjadi panutan atau penengah.

Kelima, rendahnya interaksi; kesibukan masing-masing anggota keluarga di luar rumah yang begitu tinggi menyebabkan kesempatan untuk berinteraksi positif akan semakin rendah. Mereka mengalami kesulitan dalam merangkai kebersamaan satu rantai kehidupan yang harmonis. Dalam situasi konflik keluarga di atas dengan beragam dimensinya maka tidak ada jalan lain kecuali keluarga kembali pada ajaran illahi

Dalam studi empiris menjelaskan ada beberapa preferensi yang berkembang atas kombinasi karier-keluarga. Faktor-faktor lingkungan secara luas memberikan penjelasan atas fenomena preferensi karier-keluarga. Permasalahan wanita berkeluarga yang bekerja syarat dengan wacana, terutama dari segi agama dan budaya dan wanita lebih cenderung mewarnai pola pikir dan tingkah laku bagi anak-anak dan anggota keluarga (Imron Widiastuti :122) Ketika budaya kuasa laki-laki terhadap perempuan masih dirasakan dominan di satu sisi dan kemiskinan di sisi lain menjadikan perempuan harus patuh terhadap suami. (Endi Djunaedi, 2006:26)

Ada tiga penyebab utama diskriminasi terhadap perempuan, yaitu yang sifatnya kultural (adat, reinterpretasi agama), sistemik (persoalan institusi pengambilan kebijakan yang tidak responsif), dan kombinasi faktor kultural dan sistemik. (Ani Soetjipto:2006) Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena banyak faktor. Tetapi, menurut saya, faktor terpenting adalah soal ideologi dan *culture* (budaya-Red), di mana perempuan cenderung dipersepsi sebagai orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Jadi, persoalan kultur semacam itu ada di benak manusia dan direfleksikan dalam bentuk perilaku. Akibatnya, bisa kita lihat. Istri sedikit saja mendebat suami, mendapat aniaya., Pendidikan , ekonomi , dominasi (Adi Prinantyo, [Http://Www. Kompas](http://www.kompas.com))

Budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki dalam posisi paling benar, sebagai pemimpin, tidak pernah salah, sementara istri adalah yang dipimpin, selalu kurang pengetahuannya dibandingkan suami, dalam kehidupan sosial turut menyumbang kasus KDRT. Seolah-olah sesuatu yang wajar bila perempuan mendapat kekerasan dari suami dengan alasan "mendidik" istri. Malah sengketa suami-istri itu sampai pada jurang perceraian dan sempat diadukan ke RPK Polda NTB. (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/17>)

Empat Pola konflik peran gender diartikan : (1) Sukses; hal ini berkaitan dengan kekhawatiran yang menentang tentang keberhasilan, kemampuan, kegagalan status, mobilitas ke atas kesehatan serta keberhasilan (2) Restrictive emosionality, mdmiliki kesulitan dan ketakutan-ketakutan dalam mengekspresikan perasaannya dan kesulitan menemukan kata-kata untuk mengekspresikan emosi-emosi yang mendasar (3) Restrictive Affectionate Behavior Between Man, Memiliki cara-cara yang terbatas dalam mengekspresikan perasaan-perasaan dan pemikiran-pemikirannya dengan orang lain dan sulit menyentuh laki-laki lain. (4) Konflik antara pekerjaan dan hubungan keluarga, Mengalami kesulitan dalam mengimbangi pekerjaan-pekerjaan dan hubungan keluarga, yang mengakibatkan stress, kesehatan, kelebihan kerja, dan ketidakmampuan untuk bersenang-senang dan relaks. (Meutia Naully,2006: 6)

2.4. Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Juni Thamrin, 2006:179)

Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan.
(<http://www.kalteng.go.id/indo>) (1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Perempuan yang mempunyai kemampuan dan kemauan guna kemandirian, dengan bakal kepribadian, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan.(2) Terciptanya gerak langkah yang terpadu dan harmonis antara sektor dan sub sektor pemerintah, organisasi (kemasyarakatan dan politik), LSM, tokoh dan pemuka masyarakat dan agama dalam upaya proses pembangunan perempuan. (3) Mengoptimalkan koordinasi dan keterpaduan dalam pengelolaan pemberdayaan perempuan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. (4) Berkembangnya upaya lembaga pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender disegala bidang


Terdapat tiga fase dalam lingkaran kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga, yaitu: (1) fase pertama: fase tegang/ketegangan yang meningkat; (2) fase kedua: fase akut/penganiayaan akut; (3) fase ketiga: keadaan tenang/fase bulan madu, yaitu adanya permintaan maaf dan kembali menjadi mesra.(*Anna Sakreti* , 2004)

Teori feminis liberal meyakini bahwa masyarakat telah melanggar nilai tentang hak kesetaraan terhadap wanita. Gerakan utama feminis liberal tidak mengusulkan perubahan struktur secara fundamental, melainkan memasukan wanita ke dalam struktur yang ada berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki, yang intinya adalah: (a) Memfokuskan pada perlakuan yang sama terhadap wanita di luar, dari pada di dalam, keluarga (b) Memperluas kesempatan dalam pendidikan dianggap sebagai cara paling efektif melakukan perubahan sosial (c) Pekerjaan-

pekerjaan “wanita” dipandang sebagai pekerjaan tidak terampil yang hanya mengandalkan tubuh, bukan pikiran rasional (d) Perjuangan harus menyentuh kesetaraan politik antara wanita dan laki-laki melalui penguatan perwakilan wanita di ruang-ruang publik. Para feminis melalui liberal aktif memonitor pemilihan umum dan mendukung laki-laki yang memperjuangkan kepentingan wanita. (e) Feminis liberal cenderung lebih sejalan dengan model liberalisme kesejahteraan atau egalitarian yang mendukung sistem kesejahteraan (welfare state) dan meritokrasi (Edi Suharto, <http://www.policy.>)

Untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis, banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan. (Sukmana, 2006) (1) Peran masing-masing anggota keluarga, (2) Empati (menempatkan diri pada posisi orang lain, (3) Pengalaman Hidup, (4.) Adat istiadat, (5.) Tujuan Keluarga, (6) Anggaran pendapatan dan belanja keluarga, (APBK) (7). Hubungan (komunikasi)

**Rancangan Model proses abusive terhadap perempuan
(Worell dan Remer, 1992)**



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT

3.1. Tujuan

Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa KDRT terjadi bukan hanya disebabkan oleh suami atau istri saja akan tetapi juga kedua belah pihak bahkan perilaku anak yang kurang kondusif juga dapat menjadi pemicu terjadinya KDRT. Untuk menghindari adanya KDRT maka semua pihak yang menjadi anggota keluarga perlu untuk diberdayakan agar dapat berpartisipasi untuk mencegah terjadinya KDRT. Untuk itulah maka penelitian ini penting untuk dilakukan. KDRT terjadi karena diawali adanya interaksi atau hubungan suami istri yang kurang harmonis untuk itulah maka diperlukan adanya pemberdayaan keluarga dalam menghadapi konflik rumah tangga. Dengan adanya pemberdayaan keluarga maka kemungkinan terjadinya KDRT dapat dicegah sejak gejala-gejala kemungkinan terjadinya KDRT itu muncul. Untuk itu maka dalam penelitian ini dikemukakan tujuan sebagai berikut:

1. Tahun I Menemukan Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jawa Timur
2. Tahun II Melakukan Uji Coba Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jawa Timur
3. Tahun III Melakukan Penyempurnaan Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jawa Timur

3.2. Manfaat Penelitian

1. Dengan temuan penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan adanya model yang tepat untuk memberdayakan keluarga sehingga KDRT dapat dicegah sejak dini agar tingginya angka KDRT dapat ditekan. Dalam KDRT bukan hanya suami saja yang menyebabkan terjadinya KDRT akan tetapi Istri

maupun anggota keluarga yang lain termasuk anak berpotensi menjadi penyebab KDRT. Karena itulah maka perlu dikaji adanya Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya KDRT yang dikaji secara komprehensif dan holistik

2. Diperlukan adanya paradigma baru dalam mengkaji adanya KDRT paradigma baru tersebut lebih memfokuskan pada Pencegahan terjadinya KDRT daripada penanganan KDRT yang sudah terjadi. Upaya preventif jauh lebih penting dan efisien dari pada upaya kuratif. Sampai sekarang penyelesaian yang berhubungan dengan KDRT masih menggunakan pendekatan kuratif; pendekatan ini tidak tepat karena ibarat hanya merupakan pemadam kebakaran saja sehingga hal ini kurang dapat mengurangi terjadinya KDRT secara nyata. Tidak terhitung kerugian yang harus ditanggung oleh keluarga yang mengalami terjadinya KDRT baik materiil maupun non materiil bahkan bila terjadi KDRT tidak jarang akan berujung pada perceraian ataupun dipenjara bagi pelaku KDRT; hal ini berarti semuanya tentu sangat berat dan terasa sudah terlambat bagi semua anggota keluarga tersebut. Tingginya angka KDRT juga akan berdampak pada sektor-sektor lain misalnya akan berpengaruh juga pada anggaran untuk penyelesaian kasus KDRT, juga akan berdampak pada produktivitas orang yang terlibat dalam upaya membantu penyelesaian KDRT baik langsung maupun tidak langsung.
3. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi ilmiah baru berkaitan dengan upaya pencegahan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian segala upaya pencegahan terjadinya KDRT selalu dilandasi oleh konsep-konsep ilmiah sehingga dapat diperoleh hasil efektif dan efisien dan KDRT dapat dikurangi secara nyata dan signifikan.
4. Dari hasil penelitian akan ditulis buku panduan tentang Pencegahan KDRT yang akan dicetak dan dijual bebas di toko buku sehingga akan dapat dibaca oleh semua kalangan baik remaja, maupun orang dewasa yang mempersiapkan diri untuk berumah tangga maupun orang yang sudah


berumah tangga sehingga dapat mengelola konflik-konflik di dalam rumah tangga secara positif sehingga dapat mencegah tindak KDRT.

5. Dilihat dari sisi makro maka secara materiil maupun non materiil tidak dapat dihitung lagi kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya KDRT. Dengan berkurangnya tindak KDRT maka akan diperoleh penghematan yang tinggi, baik itu secara ekonomis, sosial maupun psikologis. Secara ekonomis maka tidak dikeluarkan lagi biaya untuk melakukan penanganan tindak KDRT yang di Indonesia cukup tinggi. Dengan berkurangnya tindak KDRT maka produktifitas juga akan meningkat karena adanya KDRT juga akan mengganggu produktifitas kerja. Dari sudut pandang sosial maka keluarga yang mengalami KDRT akan mempunyai hambatan-hambatan dalam menjalin hubungan sosial baik ke dalam keluarga maupun ke masyarakat. Secara psikologis maka keluarga yang telah mengalami KDRT secara psikologis tidak mudah untuk dipulihkan bahkan akan bisa berdampak lebih buruk.

BAB.IV.

METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian



4.2. Tahun I Menemukan Rancangan Model

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian empirik dengan demikian diharapkan akan dapat memberikan makna yang lebih faktual sesuai perkembangan masyarakat. Pada tahun I target dari penelitian ini adalah menemukan Rancangan Model untuk itu maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

4.2.1. Menentukan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Sidoarjo. Sidoarjo dipilih sebagai lokasi Penelitian karena Sidoarjo merupakan kota kabupaten yang sedang berkembang sebagai daerah penyangga pemekaran kota dari Surabaya bagian selatan. Dengan melakukan studi kasus Sidoarjo maka diharapkan akan dapat memperoleh informasi sesuai dengan karakteristik masyarakat yang sedang mengalami banyak perubahan.

4.2.2. Fokus Penelitian

Tahun I penelitian difokuskan untuk Menemukan Rancangan Model Pemberdayaan Perempuan Untuk Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jawa Timur. Untuk menemukan rancangan model maka menggali informasi yang berkaitan upaya-upaya yang dapat dilakukan secara preventif untuk mencegah tindak KDRT baik dilihat dari sisi normatif, sosiologis maupun psikologis. Dengan demikian diharapkan akan dapat diperoleh gambaran secara terperinci masalah-masalah yang menyangkut secara teknis maupun konseptual yang akan dikaji secara lebih komprehensif dan mendalam dan holistik.

4.2.3. Sumber Data

Dalam penelitian Tahun I ini data selain bersumber pada aturan perundang-undangan yang ada juga dilakukan penelitian lapangan dengan sumber informasi dari keluarga yang telah terlibat langsung dalam KDRT. Yang dimaksud keluarga ini adalah bukan hanya yang menjadi korban saja akan tetapi juga pelaku serta orang-orang di lingkungannya dimana terjadi tindakan KDRT. Hal ini dimaksudkan agar dapat diperoleh informasi yang lengkap dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung dalam KDRT.

4.2.4 Melakukan Focus Group Discussion (FGD)

Setelah dilakukan wawancara mendalam maka hasil dari wawancara didiskusikan dengan teknik Focus Group Discussion (Bungin, 2001:172) Teknik ini cocok untuk mengali data yang berkaitan berbagai pendapat dari orang lain serta pemikiran-pemikiran yang saling melengkapi serta saling koreksi. Dalam penelitian ini FGD digunakan untuk menjaring informasi dari berbagai pihak yang terlibat langsung dengan masalah-masalah KDRT. Dengan FGD maka diharapkan dapat dibahas masalah-masalah yang ada dari berbagai sudut pandang dan dari berbagai sudut kepentingan, dari berbagai sudut ilmu. Sehingga dengan demikian diharapkan Rancangan Model Yang dibuat dalam penelitian ini benar-benar telah dibahas secara mendalam, komprehenship, dan holistik. Yang terlibat dalam FGD adalah LK3, LSM, RSUD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Dinsosnaker, Kepolisian,

4.2.5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif yaitu dengan melakukan kajian berdasarkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan KDRT. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dengan melakukan penelitian lapangan.

4.2.6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik argumentatif berkaitan dengan peraturan perundangan serta membandingkan antara peraturan perundangan dengan kondisi lapangan dalam pemberdayaan keluarga untuk mencegah terjadinya KDRT. Dengan demikian diharapkan akan diperoleh kajian yang lebih komprehenship, konstruktif dan aplikatif dalam mencegah terjadinya KDRT

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Terjadinya perselisihan, kekerasan dalam keluarga dan perceraian saat ini sangat mudah dilakukan, kondisi seperti ini sebagian besar justru banyak terjadi pada keluarga-keluarga muda yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa terjadinya ketidakharmonisan tersebut bukan hanya berasal dari faktor kemiskinan tetapi juga dari faktor-faktor yang lainnya. Dari kenyataan ini kita jadi berfikir sebetulnya faktor apa lagi yang menyebabkan ketidak harmonisan itu

Kalau kita kaji lebih jauh tentang kata harmonis jelas itu berarti ada faktor keserasian, faktor keselarasan, dan faktor keseimbangan, oleh sebab itu untuk mewujudkan keharmonisan tentu diperlukan adanya ke tiga faktor tersebut, dan faktor-faktor ini hanya dimiliki oleh pasangan-pasangan yang sudah memiliki kematangan dalam segala tindakan, jika kematangan ini belum dimiliki sudah pasti bahwa dalam mengarungi biduk kehidupan rumah tangga akan banyak mengalami masalah dan kendala. Untuk membentuk suatu keluarga tentunya bukan hanya sekedar bisa menyatukan diri dalam suatu perkawinan, namun banyak bekal hidup yang perlu dipersiapkan, baik dalam bentuk persiapan fisik/biologis, psikis dan sosial ekonomi. Untuk membentuk suatu keluarga itu calon pasangan suami istri harus cukup dewasa, sehat jasmani dan rohani serta sudah punya kemampuan untuk mencari nafkah. Kondisi ini tentunya hanya dapat dipersiapkan jika pasangan tersebut bukan pasangan dengan usia yang terlalu muda, sebab dengan melakukan perkawinan yang terlalu muda maka akan banyak resiko dan masalah yang datang baik itu dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga, yang biasanya membuat pasangan

tersebut tidak sanggup untuk menyelesaikan serta menanggulangnya, dan biasanya kondisi yang seperti ini akan memunculkan kekerasan rumah tangga bahkan dapat mengarah pada perceraian keluarga.

Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya KDRT. di antaranya faktor ekonomi, kurangnya pemahaman UU Tentang KDRT, faktor sosial, dan faktor budaya. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan terkait secara kompleks sehingga menegakibatkan keluarga rentan terhadap terjadinya KDRT.

Faktor pertama adalah ekonomi, faktor ekonomi keluarga yang *morat-marit* merupakan salah satu pemicu munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari hasil FGD menunjukkan bahwa faktor ekonomi sebagai pemicu terjadinya KDRT merupakan pemicu awal dari kekurangan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga berdampak pada faktor emosi yang tidak terkendali karena berbagai tekanan ekonomi yang harus dipenuhi sementara penghasilan dirasa tidak mencukupi. Seperti tercermin dari hasil FGD sebagai berikut:

"Faktor ekonomi semacam itu bila tidak ada saling pengertian, maka menimbulkan emosi terutama dalam rumah tangga. Terkadang ada seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang pangan maupun kebutuhan pendidikan. Dari situlah timbul pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-masing. Seharusnya seorang istri harus bisa memahami keuangan keluarga. Naik turunnya penghasilan suami sangat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk keluarga. Disamping pendapatan yang kecil sementara pengeluaran yang besar seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim. Memang orang yang kalau di PHKkan ya susah, sulit gitu ya tapi istrinya gak tahan dengan suaminya gak punya pekerjaan ya hampir tiap hari itu berantem"

Faktor kedua adalah kurangnya pemahaman tentang UU KDRT, Dari hasil FGD menunjukkan UU KDRT belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat; masyarakat masih memahmi KDRT dalam pengertian fisik saja misalnya terjadi pemukulan. Hal ini memberikan dampak pada pengabaian atau kurang diperhatikannya KDRT yang non fisik, seperti KDRT Psykis ataupun kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga. Apabila masyarakat mempunyai pandangan demikian amatlah wajar karena kekerasan fisik mudah dikenali dan dapat diketahui dengan panca indra maupun rekam medis. sebagaimana diungkapkan dalam hasil FGD sebagai berikut:

“Batasan KDRT yang bagaimana maksudnya, sebenarnya kadang membingungkan. Ketika kita sering melakukan pembinaan pada keluarga suami, istri, maupun anak. KDRT itu kekerasan fisik, psikis, sexual, penelantaran. Memahami arti kekerasan fisik mungkin lebih gampang, ini kekerasan atau tidak. Psikis itu yang lebih sulit, lha itu gimana diancam itu mungkin pak, dari bapak kepolisian itu mengarah atau tidak kan itu tergantung pada perilaku tiap hari. Kadang-kadang orang dicemberutin sudah merasa diancam gitu, nah itu. Jadi memang kriterianya sulit, itu sulitnya pak polisi kalau mau menuntut orang bahwa ini melanggar atau tidak atau pornografi itu batasan porno itu juga gak ada. Seperti kekerasan sexual, batasan sexualnya dimana, pelecehan atau tidak dan sebagainya. Kalo di luar negeri ada pak kalau di suitin aja udah pelecehan sexual ya pak ya. Di negara-negara maju swit swit swit gitu sudah dianggap melecehkan, kita dijawab-jawil mungkin orang laki-laki menjawab perempuan dianggap itu biasa. Itu definisi ya sulit memang pak. Jadi penelantaran rumah tangga mungkin tidak diberi nafkah lahir batin dan sebagainya, mungkin definisinya tidak mudah dipahami masyarakat.

Kerancuan batasan KDRT juga berkaitan dengan adanya wilayah publik atau wilayah privat hal berhubungan dengan proses pendidikan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Kadang dalam mendidik anak

orang tua melakukan kekerasan yang dimaksudkan untuk mendidik anak agar tidak nakal misalnya melakukan penjeweran telinga atau pemukulan yang dirasakan sebagai hal yang wajar. Kekerasan yang demikian apakah masih dikategorikan sebagai KDRT. Hal ini mengundang pertanyaan ketika latar belakang atau motivasi untuk melakukan tindakan KDRT dimaksudkan sebagai pelajaran atau pendidikan, seperti terungkap dalam hasil FGD berikut ini :

”Lha ini bagaimana kalo kita, menjewer anak kami karena anak tidak mau belajar dan sebagainya. Apakah ini termasuk KDRT, ini jangan-jangan nanti ada pihak ke-3 bahwa ini orang tuanya mendidik anak termasuk dalam kategori KDRT. Lha kalau sedikit-sedikit KDRT, sedikit-sedikit KDRT lha ini mungkin perlu ada sedikit batasan yang lebih jelas mungkin ada perbedaan antara mendidik dan tidak”

Dari kutipan hasil FGD tersebut menunjukkan adanya benturan pandangan yang berakibat pada munculnya tindakan KDRT dengan latar belakang yang sebenarnya adalah bermotivasikan pendidikan kepada anggota keluarga dan ini sering menjadi alasan pembenaran tindakan KDRT. Hal yang demikian akan semakin menyulitkan dalam memberdayakan keluarga untuk mencegah terjadinya KDRT. Dalam Undang-Undang no : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tangga pasal 5 apa yang dapat dikategorikan sebagai KDRT dibagi menjadi empat yaitu : (a). Kekerasan fisik; (b). Kekerasan psikis; (c). Kekerasan seksual; (d). Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian (Perda. Kab Sidoarjo no. 18 th 2006 pasal 1, ayat 8). Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan :

- a. Cedera berat

- b. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- c. Pingsan
- d. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- e. Kehilangan salah satu panca indera.
- f. Mendapat cacat.
- g. Menderita sakit lumpuh.
- h. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
- i. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
- j. Kematian korban.

Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan: (a). Cedera ringan (b) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat. Melakukan repetisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat. Dalam Undang-undang no : 23 tahun 2004 ini ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik sebagaimana tercantum dalam : Pasal 44

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- a. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
- b. Gangguan stress pasca trauma.
- c. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
- d. Depresi berat atau destruksi diri
- e. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
- f. Bunuh diri

Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal berikut ini :

- a. Ketakutan dan perasaan terteror
- b. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
- c. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
- d. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
- e. Fobia atau depresi temporer

Sedangkan ancaman pidana untuk pelaku kekerasan psikis ini adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 45

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dari hasil diskusi dengan dinas sosial, kepolisian, dan pemda Kab. Sidoarjo bahwa kekerasan psikis kurang dipahami oleh masyarakat dan aparat sehingga untuk penanganan kasus ini mengalami kendala dalam mengkategorikan, dengan demikian maka ada hal-hal yang sulit untuk dibuktikan namun kekerasan psikis itu sangat relatif sehingga tidak gamang untuk memastikan ada tidaknya tindak kekerasan, seperti petikan hasil diskusi sebagai berikut : "Psikis itu yang lebih sulit, lha itu gimana diancam itu dari bapak kepolisian itu mengarah atau tidak kan itu tergantung pada perilaku tiap hari. Kadang-kadang orang dicemberutin sudah merasa diancam gitu, nah itu. Jadi

memang kriterianya tidak jelas, itu sulitnya pak polisi kalau mau menuntut orang bahwa ini melanggar atau tidak.”

Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk (pasal 15): a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. Memberikan perlindungan kepada korban; c. Memberikan pertolongan darurat; dan d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian (pasal 26 ayat 1). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian (pasal 26 ayat 2). Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (pasal 27).

Kekerasan Seksual dibagi dalam dua kategori yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Kekerasan Seksual Berat, berupa: (a) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan. (b) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. (c) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan. (d) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu. (e) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi. (f) Tindakan seksual dengan

kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat. Sedangkan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual adalah sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Petikan hasil diskusi yang berkaitan dengan masalah seksual juga memberikan penafsiran yang bermacam-macam terutama berkaitan tindakan yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual adalah sebagai berikut "Seperti kekerasan seksual, batasan seksualnya dimana, pelecehan atau tidak dan sebagainya. Kalo di luar negeri kalau di suitin aja udah pelecehan seksual. Di negara-negara maju swit swit swit gitu sudah dianggap melecehkan, kita dijowal-jawil mungkin orang laki-laki menjawab perempuan dianggap itu biasa. Itu definisi yang sulit memang." Memang perlu ketegasan batasan-batasan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual mengingat di Indonesia adalah penganut kebudayaan timur yang cenderung santun. Perbedaan budaya dalam dunia yang semakin menglobal menjadi permasalahan tersendiri berkaitan dengan masalah KDRT mengingat masalah nilai dan etika menjadi pertimbangan yang tidak bisa ditolak ketika masalah ini dipertentangkan oleh masyarakat dalam melihat tindakan yang dapat dikategorikan sebagai KDRT atau bukan walaupun dalam Undang-undang sudah diatur demikian jelasnya.

Penelantaran Rumah Tangga adalah kekerasan bidang ekonomi yaitu : Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: (a)Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran. (b) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya. (c) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban; Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-

upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun ancaman hukuman bagi pelaku adalah : Pasal 49 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); (b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

Faktor yang ketiga adalah faktor Sosial, faktor sosial berkaitan dengan pendidikan, komunikasi, saling percaya serta rasa cinta dalam keluarga. Kurangnya pendidikan mengakibatkan kurangnya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya. Mungkin di dalam sebuah rumah tangga ada suami yang memiliki sifat arogan dan cenderung menang sendiri, karena tidak adanya pengetahuan. Maka sang istri tidak tahu bagaimana cara mengatasi sifat suami yang arogan itu sendiri. Sehingga, sulit untuk menyatukan hal yang berbeda. Akhirnya tentulah kekerasan dalam rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga terjadi KDRT, maka perempuan akan menjadi korban yang utama. Seharusnya seorang suami dan istri harus banyak bertanya dan belajar, seperti membaca buku yang memang isi bukunya itu bercerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

“Pendidikan yang rendah membuat perempuan merasa minder terhadap suaminya sehingga hal ini tidak jarang membuat suami mentang-mentang terhadap istri dan istri pasarah saja dan tidak mau melawan ataupun melapor pada polisi. Pendidikan yang rendah menempatkan perempuan ataupun anak rentan terhadap tidakan KDRT oleh suami atau bapak.”

Dalam UU ini dikatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (pasal 55). Alat bukti yang sah lainnya itu adalah: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa.

Kurangnya komunikasi antara suami istri, di dalam sebuah rumah tangga kan komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya seorang suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, di mana kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah pihak yang bertentangan.

“Kurangnya komunikasi, tidak saling percaya dan rasa cinta bisa jadi memancing emosi, ya pusing juga ini udah pusing ditambah pusing untuk itu maka perlu dibuka mained dari masing-masing keluarga tersebut, perlu senantiasa optimalkan bagaimana keluarga tersebut ramah terhadap anak atau anggota keluarga yang lain. Terus kemudian terkait dengan hak mereka dalam pemenuhan untuk berkebutuhan mendapatkan keyakinan dan agama, itu senantiasa juga dijunjung tinggi. Artinya bagaimana masing-masing keluarga tersebut bisa mentransformasikan hal-hal yang positif di masing-masing keluarga, saya yakin tidak ada KDRT. Ini ya, model-model komunikasi mungkin ini penting karena apa itu biasanya kadang-kadang masalah sepele itu jadi pusing. Kasus-kasus rumah tangga kadang-kadang hal-hal sepele itu menjadi problem yang tidak bisa diprediksi ya, akhirnya terjadi KDRT yang berakibat fatal”

Tidak adanya saling percaya diantara suami istri berakibat pada renggangnya hubungan di antara anggota keluarga. Untuk mempertahankan sebuah hubungan, butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya. Begitu juga halnya dalam rumah tangga harus dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan. Tidak sedikit seorang suami yang sifat seperti itu, terkadang suami juga melarang istrinya untuk beraktivitas di luar rumah. Karena mungkin takut istrinya diambil orang atau yang lainnya. jika sudah begitu kegiatan seorang istri jadi terbatas. Kurang bergaul dan berbaur dengan orang lain. Ini adalah dampak dari sikap seorang suami yang memiliki sifat cemburu yang terlalu tinggi. Banyak contoh yang kita lihat dilingkungan kita, kajadian seperti itu. Sifat rasa cemburu bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.. Tidak ada rasa cinta, terjadi karena perkawinan mereka terjadi dengan adanya perjodohan diantara mereka tanpa didasari dengan rasa cinta terlebih dahulu. Itu bisa membuat seorang suami menyeleweng dari garis-garis menjadi seorang suami yang baik dan lebih bertanggung-jawab. Suami sering bersikap kasar dan ringan tangan. Untuk menghadapi situasi yang seperti ini, istri butuh kesabaran yang sangat amat besar. Berusaha berbuat semanis mungkin agar suami bisa berubah dan bersikap manis kepada istri.

Faktor keempat budaya, budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar dalam masyarakat yang menempatkan perempuan dan anak berada dalam kondisi yang marginal, dan ketidak berdayaan. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap hal tersebut termasuk kekerasan Pada faktor budaya ini bisa digambarkan pada hasil FGD sebagai berikut :

”Terus kemudian di sini kita punya juga perbedaan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Karena budaya laki-laki di masyarakat kabupaten Sidoarjo masih tinggi juga pak. Kemudian juga apabila kita melihat porsi

perempuan dalam porsi publik di sini, dan saat itu juga perempuan tidak punya (bergini) dalam mengambil keputusan. Perempuan tidak punya (bergini) dalam mengambil keputusan ini. Sebagai salah satu faktor juga angka kematian ibu cukup tinggi. Hampir 99% korban KDRT ini menimpa kaum perempuan dan anak-anak. Sementara 1% itu menimpa pada kaum laki-laki. Lha ini menyambung juga ungkapan dari pak, pendapat dari pak dari rumah sakit tadi. Kenapa yang sering melapor itu dari kaum ibu-ibu? Karena memang nilai sosial budaya yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari pada laki-laki, mohon maaf. Terus kemudian di sini kita punya juga perbedaan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Karena budaya laki-laki di masyarakat kabupaten Sidoarjo masih tinggi juga pak. Ee kemudian juga apabila kita melihat porsi perempuan dalam porsi publik di sini, dan saat itu juga perempuan tidak punya (bergini) dalam mengambil keputusan. Selain itu juga apabila kita menyadari porsi KDRT ini terjadi pada anak-anak, masyarakat kita masih menganggap anak-anak itu masih sebagai hak milik, padahal sejatinya kalau kita mengetahui anak adalah amanah dan itu merupakan investasi.

Faktor budaya merupakan masalah yang penting berkaitan dengan tindak KDRT mengingat faktor ini sering dipakai sebagai pembenar dalam tindak KDRT. Budaya tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, budaya yang masih menganggap perempuan sebagai *konco wingking* menjadikan laki-laki merasa berhak berbuat apa saja terhadap istrinya termasuk melakukan tindak KDRT. Faktor budaya juga berdampak pada ketergantungan perempuan terhadap suami; istri akan merasa minder jika masalah dalam rumah tangganya diketahui oleh tetangganya. Istri akan merasa tertekan jika terjadi perceraian bahkan seorang janda akan mendapatkan stikma yang negatif di masyarakat. Posisi-posisi perempuan dalam rumah tangga yang demikian bisa berdampak pada sikap-sikap yang permisif terhadap tindakan-tindakan suami yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tindakan KDRT.

5.2. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam UU PKDRT ini pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk itu pemerintah harus(pasal 12): a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; b. Menyelenggarakan komunikasi informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender. Selain itu, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan upaya: a. Penyediaan ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor kepolisian; b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani; c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang mudah diakses korban; d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Pemerintah daerah Sidoarjo sangat peduli terhadap setiap upaya untuk mencegah terjadinya KDRT. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan keluarga agar secara ekonomi, sosial dan budaya serta hukum agar keluarga mampu menjadi benteng terjadinya KDRT. Sebagai upaya tersebut maka dirumuskan terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang ada di Kab. Sidoarjo dirumuskan sebagai berikut:

- a) Norma, nilai dan sistem kepercayaan yang menjadikan anak rentan terhadap ketidakadilan dan pelanggaran HAM.
- b) Kebijakan-kebijakan masih banyak yang diskriminatif dan patriarki. Selama ini kebijakan dan program yang ditujukan untuk anak masih bersifat kariatif dan seringkali belum menjadi prioritas pembangunan. Bahkan sebagian besar dana pembangunan berasal dari hutang luar negeri yang memotong berbagai subsidi rakyat . Pemotongan berbagai subsidi ini telah menyebabkan kenaikan biaya yang tinggi pada hal-hal

yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, listrik, air dan bahan bakar. Padahal pemberian subsidi ini erat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak anak.

- c) Program-program pembangunan yang selama ini dilaksanakan secara lintas sektor, sektoral maupun kerjasama lintas organisasi non pemerintah masih bersifat parsial serta belum dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.
- d) Konvensi-konvensi internasional dalam kaitan hak-hak anak yang sudah diratifikasi, belum diharmonisasikan ke dalam hukum nasional, regulasi nasional bahkan regulasi lokal.
- e) Globalisasi dan percepatan teknologi informasi, kemudahan mengakses di berbagai belahan dunia ternyata sangat memberikan peluang operasionalisasi kriminalitas terhadap anak seperti trafiking.
- f) Sebagai daerah penyangga Surabaya, maka Sidoarjo telah membangun dirinya menjadi metropolis kedua yang sarat dengan berbagai dampak psikologis terhadap anak.
- g) Permintaan pasar akan anak yang diperdagangkan terus meningkat oleh karena, lemahnya moral dan adanya asumsi bahwa anak-anak yang bersih dari segala penyakit, yang kemudian membuat orang dewasa tergiur membisniskan anak-anak.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka PemKab. Sidoarjo menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Adanya regulasi kebijakan yang mengatur tentang pemenuhan hak-hak anak sebagai penjabaran dan tindak lanjut ratifikasi konvensi hak-hak anak.
2. Adanya harmonisasi standard pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan dan optimalisasi fungsi keluarga pada semua aspek kehidupan di Sidoarjo.
3. Terlaksananya proses komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang keluarga ramah anak dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

4. Adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga, khususnya anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial.
5. Perwujudnya kapasitas KP3A (Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan Gender and Child Sensitive Officer (GCSO) yang berkualitas sebagai wadah koordinasi pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Sidoarjo.
6. Terbentuknya jaringan kerja (networking) dengan prinsip kemitraan yang tulus dan setara antara semua SKPD dan stakeholder sampai pada jejaring desa/kelurahan maupun RT/RW.
7. Terlaksananya pembangunan di lapangan yang mengakomodir kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
8. Tumbuh kembangnya kelompok masyarakat yang peduli dan sadar akan optimalisasi fungsi keluarga ..

Berdasarkan permasalahan dan sasaran tersebut dilakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya KDRT secara sinergi diberbagai bidang yang berkaitan dengan kelompok-kelompok rentan terhadap KDRT terutama anak, perempuan, dan keluarga miskin dengan berbagai program. Adapun program diberbagai bidang yang terkait dan Anak Korban Kekerasan; pencegahan KDRT antara lain adalah:

1. Bidang Hukum

Upaya di bidang hukum adalah dengan disahkannya berbagai produk hukum yaitu berupa: Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Kependudukan Kabupaten Sidoarjo; Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan; Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Data dan Informasi Terpilah; Instruksi Bupati

Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengarusutamaan Anak Dalam Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo; Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak Tahun 2006-2011.

2. Bidang Kependudukan

BKBPMP, bersinergi dengan Depag dan Diknas melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk dengan Program Keluarga Berencana melalui 4 upaya pokok sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera :

- a) Pendewasaan usia perkawinan
- b) Pengaturan Kelahiran
- c) Peningkatan Ketahanan Keluarga
- d) Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

3. Bidang Ekonomi

- a) Program Pengentasan Kemiskinan melalui GerduTaskin, Rehab Rumah Tidak Layak Huni, dan lain-lain.
- b) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL), Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- c) Rehabilitasi Ekonomi Anak Bermasalah Sosial seperti Program Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan Anak Jalanan.

4. Bidang Pendidikan

- a) Pemberian akses Pendidikan Gratis Wajib 9 tahun, bahkan kalau dimungkinkan Wajib 12 tahun.
- b) Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Usia Dini).
- c) Pendidikan tanpa kekerasan.
- d) Pemberantasan Buta Aksara.
- e) Program Kejar Paket untuk anak putus sekolah.
- f) Pendidikan Luar Sekolah.

- g) Pendidikan Berbasis Gender.
- h) Sekolah Calon Pengantin.
- i) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas, seperti kelengkapan buku pelajaran berperspektif gender dan anak secara gratis (pinjam pakai siswa), peningkatan aksesibilitas sekolah sampai ke pedesaan.

5. Bidang Kesehatan

- a. Pencanangan hidup sehat antara lain yaitu pelayanan kesehatan keluarga yang meliputi termasuk perbaikan gizi
- b. Revitalisasi Posyandu perspektif gender dan anak, termasuk deteksi dini tumbuh kembang anak.
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat sampai tingkat grass root, seperti puskesmas rumah anak dan ibu yang buka 24 jam.
- d. Peningkatan kualitas Puskesmas Gerakan Sayang Ibu (GSI), Suami Siaga, Kecamatan Sayang Ibu.
- e. Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak.
- f. Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR).
- g. Pusat Informasi Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR).
- h. Pengobatan dan penanganan kasus anak dengan gizi buruk secara gratis.

6. Perlindungan Terhadap Anak Dari Penganiayaan, Eksploitasi Dan Kekerasan

- a) Perlindungan Anak Bermasalah (terlantar, jalanan, pengamen, cacad dan sebagainya).
- b) Perlindungan anak dalam situasi khusus (bencana, perang, dan sebagainya).
- c) Perlindungan anak dari segala bentuk penganiayaan, ketelantaran, eksploitasi dan kekerasan.
- d) Perlindungan anak dari segala eksploitasi seksual, termasuk paedophilia, trafiking anak dan penculikan.

- e) Perbaiki kehidupan anak-anak keluarga miskin yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual.
- f) Kampanye keluarga harmonis atau keluarga sakinah.
- g) Preventif dan Promotif Pencegahan Kekerasan terhadap anak.
- h) Sosialisasi hak-hak anak berikut upaya pemenuhannya.

7. Bidang Advokasi Dan Partisipasi Anak

Berdasarkan PKDRT UU ini, korban berhak mendapatkan (pasal 10):

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dan e. Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu, korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari (pasal 39): a. Tenaga kesehatan;b. Pekerja sosial;c. Relawan pendamping ;dan/atau d. Pembimbing rohani. Berkaitan dengan hal ini PemKab. Sidoarjo melakukan beberaa hal antara lain :

- a) Pendirian lembaga perlindungan anak.
- b) Menyelenggarakan Kongres Anak Kabupaten.
- c) Komunitas/Forum Anak.
- d) Pembentukan Komisi Perlindungan Anak.

8. Bidang Perlindungan Umum Berkaitan Aspek Sosial Dan Budaya

- a) Promosi kesadaran tentang akibat yang berbahaya dan betapa ilegal bahayanya bila orang dewasa tidak mampu melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, trafiking anak dan penculikan.
- b) Perlindungan terhadap anak dari praktik-praktik adopsi dan anak asuh yang ilegal, eksploitatif atau yang tidak demi kepentingan terbaik untuk anak.

- c) Pendirian lembaga pelayanan pencegahan bagi anak-anak rentan korban kekerasan, trafiking anak dan penculikan serta pemulihan dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan, trafiking anak dan penculikan.
- d) Sosialisasi UU tentang HAM antara lain UU Perlindungan terhadap perempuan dan anak, UU tentang HAM dan UU tentang Peradilan Anak.

9. Bidang Ketenagakerjaan Dengan Penghapusan Pemakaian Tenaga Kerja Anak

- a) Pelaksanaan program identifikasi wilayah kantong pekerja anak.
- b) Pengembangan program pemberdayaan keluarga miskin, untuk mencegah anak dari eksploitasi secara ekonomi meliputi : pemberdayaan keluarga anak jalanan, pemberdayaan keluarga pemulung, pemberdayaan keluarga gelandangan, pemberdayaan keluarga di pemukiman liar.
- c) Pemberian pendidikan gratis, bagi anak yang terpaksa bekerja.
- d) Penegakan hukum (kriminalisasi pelaku kekerasan kepada anak), dan penerapan restorative justice bagi anak yang melakukan tindakan kriminal.
- e) Penegakan hukum dan sanksi ketenagakerjaan dalam pengatasan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak-anak (PBPTA) bagi perusahaan yang melanggar ketentuan perlindungan anak.

10. Pemerintahan Dan Politik

- a) Melaksanakan program penegakan hukum dan HAM dengan maksud untuk menciptakan kesadaran hukum keluarga dalam memahami hak-hak anak.
- b) Melalui penataan kelembagaan/institusi pemberdayaan perempuan dan anak dengan tujuan untuk mewujudkan suatu lembaga yang khusus menangani pengutamaan perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo dengan indikator terbentuknya suatu lembaga yang khusus menangani pemberdayaan perempuan dan anak.

- c) Mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih berperan serta dalam Pemerintahan Desa dengan mendengarkan pendapat dan kepentingan terbaik bagi anak.
- d) Mendorong dan meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dalam mendukung peningkatan Pendapatan Daerah termasuk peruntukan untuk pembangunan responsif anak di desa.
- e) Pemberian peluang dan mengembangkan partisipasi anak dalam menyuarakan kepentingan terbaik bagi dirinya serta memberikan penyadaran dan inspirasi serta pembelajaran sejak dini akan hak-akan dan kewajiban anak, agar mereka mampu bersaing dan berkembang dengan baik tanpa harus dibeda-bedakan

5.3. Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan melalui berbagai program di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan hasil signifikan terhadap adanya tindak KDRT sebagaimana tercermin dalam tabel berikut ini

**Kasus Kekerasan yang terjadi di Sidoarjo
Th. 2007-2009 (P3A Kab Sidoarjo)**

Jenis Kasus	2007	2008	2009
Kekerasa Terhadap Istri (KTI)	66	75	12
Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	25	9	0
Kekerasan Dalam Kerja (KDK)	1	0	0
Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)	6	1	0
Kekerasan Ekonomi (KE)	6	0	0
Pelecehan Seksual (PS)	1	2	1
Pencabulan	6	1	1
Perkosaan	12	12	4
Trafficking	9	0	0
Penganiayaan	8	10	20

Dari data dalam tabel tersebut menunjukkan adanya penurunan yang nyata bukan hanya yang berkaitan dengan KDRT tetapi jenis-jenis

kekerasan lainnya seperti kekerasan dalam pacaran, pemerkosaan, trafficking sedangkan kekerasan yang berkaitan dengan KDRT juga mengalami penurunan yaitu Kekerasan Terhadap, juga Kekerasan terhadap Anak serta Kekerasan ekonomi juga mengalami penurunan yang nyata. Apabila dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Model Pemberdayaan Keluarga bertitik sentral sinergisitas dari berbagai SKPD dan program-program yang ada. Dalam program-program tersebut perempuan merupakan poin entry (pintu masuk) dengan memberdayakan perempuan dengan meningkatkan ketrampilan baik bidang ekonomi , maupun sosial. Pada bidang ekonomi pemberdayaan perempuan dilakukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh pendapatan untuk menambah penghasilan suami. Karena jika perempuan mampu menghasilkan uang, maka posisi tawar terhadap suami akan meningkat. Sehingga suami tidak mudah melakukan kekerasan terhadap isteri. Pemberdayaan ekonomi perempuan dilakukan dengan memberikan pinjaman modal kerja dan pendampingan usaha kepada mereka. Perempuan dilatih untuk mengelola keuangan keluarga serta memperoleh penghasilan tambahan. Hal ini karena perempuan dipandang lebih telaten dalam mengelola keuangan. "Perempuan juga lebih tertib dalam mengembalikan pinjaman, karena terikat oleh lingkungannya." Meski begitu, kendati perempuan mampu menghasilkan uang untuk menopang ekonomi keluarga, ia tetap harus menjadikan suami sebagai pemimpin. "Prinsipnya, keluarga harus dibangun bersama-sama, dan bukan oleh salah satu pihak saja". dalam hal pendampingan ini maka dapat dilakukan pelatihan-pelatihan ketrampilan bagi perempuan sehingga modal kerja yang diberikan tepat sasaran, adapun bentuk-bentuk pelatihan ketrampilan tersebut adalah : Pelatihan Usaha warung makan / katering, pelatihan kecantikan/usaha salon, pelatihan pembuatan kerajinan tangan dan lain sebagainya.

Dalam bidang sosial pendewasaan usia perkawinan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, Menikah di usia dini, selain berpotensi meningkatkan laju

pertumbuhan penduduk, juga menyebabkan keluarga menjadi rapuh ketahanannya, keluarga sering tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta rentan terhadap perceraian. Bila kasus ini terus dibiarkan terjadi, dikhawatirkan upaya membangun keluarga kecil bahagia sejahtera menjadi semakin sulit diwujudkan. Sementara keluarga yang sejahtera menjadi modal dasar untuk membangun masyarakat yang sejahtera serta yang maju dan mandiri. Selain itu juga dilakukan advokasi bagi keluarga-keluarga yang bermasalah dalam perkawinannya melalui berbagai program yang melibatkan semua unsur masyarakat termasuk LSM.

Dalam advokasi ditekankan adanya pemahaman tentang perkawinan, yang mempunyai makna perkawinan adalah bagian dari perjalanan hidup yang paling sakral, dengan melakukan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga maka dapat dirasakan bahwa kehidupan ini akan lebih ada maknanya. Dalam memberdayakan keluarga maka perlu dilakukan berbagai pendekatan ataupun sinergi dari fungsi-fungsi dinas yang ada di pemerintah kabupaten. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi dari beberapa aspek yaitu aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek hukum. Aspek kesehatan terfokus pada kesehatan ibu dan kesehatan bayi (kesehatan bayi sangat dipengaruhi oleh usia ibu waktu melahirkan), akibat buruk itu antara lain dapat berupa hambatan kesehatan waktu hamil dan persalinan, kematian ibu, kematian bayi. Kesiapan mental ketika menghadapi permasalahan yang muncul dari anak-anak mereka (ketika anak sakit, Ibu muda biasanya akan mudah gugup dan panik) Upaya untuk memberdayakan keluarga dibidang kesehatan dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada petugas-petugas Puskesmas yang mana Puskesmas di sini adalah kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan. Jadi mereka itu dilatih petugas-petugasnya tentang kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan yang mana juga dilakukan di tingkat provinsi. Kemudian setelah dilatih tersebut petugas-petugas itu melakukan sosialisasi ke Puskesmas-Puskesmas dan dilanjutkan ke desa-desa. Untuk mencegah terjadinya KDRT

maka para pegawai di Puskesmas diberikan pelatihan untuk ikut terjun langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan kesehatan terutama ibu rumah tangga.

Selama ini di Dinas Kesehatan itu mencakup dari Puskesmas. Untuk laporan-laporan Puskesmas masuk ke Dinas Kesehatan mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan, yang mana di sini paling banyak yaitu faktor-faktor ekonomi juga berpengaruh pada bidang kesehatan begitu pula sebaliknya. Kemudian kita juga apa itu, melakukan pelatihan-pelatihan kepada petugas-petugas Puskesmas yang mana Puskesmas di sini adalah kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan. Jadi mereka itu dilatih petugas-petugasnya tentang kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian setelah dilatih tersebut petugas-petugas itu melakukan sosialisasi ke desa-desa. Kemudian di sini kita juga melakukan kerjasama dengan lintas sektor dan lintas yang terkait yang berhubungan dengan KDRT. Kalo tingkat Puskesmas ini kan kita punya bidan desa, ya jadi bidan desa ini melakukan sosialisasi ke PKK-PKK.

Pendekatan aspek ekonomi berorientasi pada pemecahan masalah ekonomi terutama pada masyarakat miskin karena masalah ekonomi ini selalu menjadi persoalan dalam kehidupan berkeluarga, banyak permasalahan yang muncul dari aspek ini diantaranya yaitu : (1) Masalah pekerjaan dan penghasilan yang kadang tidak mencukupi untuk kebutuhan sandang, pangan, papan dan juga kesehatan. (2) Kehidupan rumah tangga yang masih menggantungkan kepada orang tua (3) Dengan kondisi keluarga yang tidak baik maka perhatian untuk pertumbuhan dan perkembangan anak juga kurang baik (4) Kehidupan yang selalu tidak mencukupi membuat keimanan seseorang juga bisa menjadi berkurang, sehingga mudah sekali muncul pertengkaran bahkan dapat mengarah pada tindak-tindak kejahatan Usaha pencegahan KDRT yang dilatar belakangi faktor ekonomi sesuai FGD dengan BKK Kabupaten Sidoarjo :

“Dengan pemberdayaan ekonomi sehingga kalo ekonominya mapan berarti bisa dicegah KDRT logikanya kan bisa. Jadi kalo bergabung dengan dinas Sosial ini

menjadi file proyek, dalam satu lokasi tertentu ditangani beberapa bidang ini mungkin sangat bagus. Dan diharapkan jangan sampai ada dinas itu kerja sendiri-sendiri. Dengan harapan program ini bisa memutus tali kemiskinan pada intinya seperti itu. Kareba penelantaran tanpa diberi nafkah juga termasuk KDRT . Karena memang kondisi masyarakat itu, kondisi masyarakat itu memang miskin situ. Ya memang yang ditangani itu ibu-ibu, anak-anak utamanya mereka ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan juga anak-anak usia pendidikan sekolah SD,SMP. Jadi gini justru kita melihatnya jangan terfokus KDRT kekerasan, kita melihat ke atas supaya kita bisa melihat aspek yang lebih luas. Jadi kita melihat tidak langsung di depan mata tapi yang jauh juga kelihatan semua. Jadi itu, kalo tadikan sangat relevan bu, kita dengan pemberdayaan ekonomi sehingga kalo ekonominya mapan berarti bisa dicegah ibu KDRT logikanya kan bisa. Jadi kalo bergabung dengan bapak ini satu dinas ini saling apa untuk menjadi file proyek, dalam satu lokasi tertentu ditangani beberapa bidang ini mungkin sangat bagus. Saya kira itu, jangan justru tadi kami harapkan jangan sampai ada dinas itu kerja sendiri-sendiri”.

Aspek sosial, yang menjadi focus pemberdayaan keluarga dari aspek sosial adalah terutama pada keluarga muda. Pada keluarga muda mempunyai kecenderungan belum matang dalam berpikir, dalam pengendalian emosi, dan dalam bertindak juga dalam perencanaan hidup. Mereka masih berpegang teguh pada ego masing-masing, yang kadang kala bahkan tidak peduli akan dampak tindakan yang dilakukannya. Pada kondisi seperti ini biasanya yang banyak muncul adalah pertengkaran/ perceraian atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Akibat ini semua yang paling mengerikan adalah dampak buruk yang dirasakan oleh anak-anaknya. Hal ini tentu juga terjadi dengan kehidupan sosial yang harus dijalani didalam lingkungan masyarakat yang ada. Dalam melakukan pemberdayaan dibetuk gugus tugas yang beranggotakan para sukarelawan dari tingkat kabupaten maupun sampai tingkat desa.

“Kami di Dinas Sosial dalam rangka upaya-upaya untuk menanggulangi terhadap KDRT ini kami punya di

kecamatan itu yang namanya TKSK : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Ada juga yang namanya PSM : Pekerja Sosial Masyarakat ini tersebar. Tersebar di seluruh kabupaten, ya kalau PSM itu mungkin sampai di desa-desa. Ini yang namanya PSM adalah pekerja sosial dimana mereka relawan. Tugas dari relawan juga menangani anak-anak gelandangan anak-anak pengemis saya suruh data, saya suruh datangi apa..apa kemauannyaapa yang diharapkan mereka yang diperlukan apa kalo mereka terbelit utang karena sekolah anaknya. Kita fasilitasi ke sekolah untuk dibebaskan. Ini sudah berjalan dan alhamdulillah kemarin ada yang utangnya sampai 800.000 bisa kita atasi dengan bantuan TKSK yang datang ke orang tidak mampu, gelandangan dan pengemis tadi kita sekolahkan Sekolah dengan surat keterangan dari Dinas Sosial sudah free dan alhamdulillah bisa sekolah lagi. Kami sudah melangkah kemarin misalnya adanya kejadian yang dengan Dinas Pendidikan yang Ijazahnya ditahan yang itu masuk koran Jawa Pos bahkan masuk di seluruh media elektronik. Kami datang ke sana permasalahannya apa, ini juga dalam rangka penanganan tindak pidana kekerasan dalam keluarga yang sifatnya psikis. Kami dalam rangka ke sana, akhirnya kita nego. Kemarin ada lagi kasus yang sama seperti kasus yang pertama yang terjadinya dari sekolah itu menahan Ijazahnya karena ketidakmampuan ekonomi jadi ijazahnya ditahan. Kami fasilitasi dan ya mudah-mudahan bisa bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kita tahu untuk, untuk anak SD,SMP kan semestinya dengan dana plus itu sudah bisa dibebaskan untuk biaya itu. Itu mungkin yang dari kami, kadang-kadang itu sudah banyak kita lakukan, kalo kemarin kita sudah, kita coba rencananya ini akan ada sosialisasi lewat media radio. (Kami sudah dapat) kerjasama dari sana terus kami dari LA3 sudah mulai menjajaki kerjasama dengan BAZ (Badan Amil Zakat) Jatim”.

Dari aspek pendidikan , sasaran dari pendekatan ini adalah para remaja maupun juga pasangan muda pada masyarakat miskin. pendidikan diorientasikan terutama berkaitan dengan pemahaman tentang pendidikan dalam rumah tangga. Karena tidak semua pasangan yang menikah mempunyai pengetahuan yang cukup dalam mendidik anak. Sehingga banyak hal-hal yang dilakukan tidak menjadikan contoh yang baik bagi

anak-anaknya namun justru sebaliknya, yang membuat anak-anaknya tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jika diperhatikan dari semua gambaran tersebut, tentu perlu adanya suatu upaya agar ada kematangan dari pasangan suami istri dalam mengatasi segala permasalahan kehidupannya, dan upaya yang paling baik tentunya dengan melalui pemberdayaan bagi pasangan suami istri yang baru saja menikah serta melakukan pendidikan dalam keluarga.

Sesuai dengan apa yang diprogramkan dalam Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana (BPMKB), maka usia terbaik bagi perempuan untuk melangsungkan perkawinan adalah 20 tahun keatas dan usia untuk laki-laki adalah 25 tahun keatas, pada batas usia ini diperkirakan bahwa secara fisik/biologis, psikis dan sosial ekonomi mereka sudah cukup matang untuk melakukan perkawinan. Ada berbagai upaya agar ketika seseorang meninkah dan menjadi pasangan suami istri mempunyai kesiapan pengetahuan dan mental tentang upaya untuk menghindari terjadinya KDRT yaitu :

1. Dengan selalu meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan baik formal maupun non formal
2. Memberikan peran dan kesempatan kepada remaja untuk aktif di segala kegiatan kemasyarakatan
3. Memperluas kesempatan kerja agar para remaja yang sudah tidak berada di bangku sekolah bisa melakukan aktivitas dan memperoleh penghasilan
4. Perlunya dilakukan penyuluhan para tokoh masyarakat dan kepada orang tua tentang dampak negatif pada perkawinan yang dilakukan pada anak dengan usia yang terlalu muda, sehingga mereka mendukung terhadap upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Ketidak harmonisan rumah tangga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan menjamurnya perceraian (khususnya pada pasangan muda) yang terjadi saat ini, salah satu penyebabnya adalah perkawinan yang dilakukan terlalu muda. Dalam aspek pendidikan juga dilakukan

pendekatan yang berkaitan pemberdayaan dibidang kesehatan mengingat masyarakat miskin kurang memperhatikan kesehatannya sehingga perlu dibantu agar dapat mengakses program-program pendidikan dan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah.

”Program yang dilakukan lebih kepada ke implementasinya ya, yaitu sebuah program yang mendekatkan masyarakat dalam hal ini adalah yang sangat-sangat miskin untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kami itu lebih cenderung bukan menangani KDRTnya secara langsung karena memang dalam hal ini yang kami laksanakan itu dalam bentuk bantuan-bantuan. Dan itu bantuan-bantuan uang, dimana mereka bisa mengakses rumah tangga sangat miskin ini bisa mengakses, pelayanan pendidikan dan kesehatan”

Aspek Hukum, dalam aspek hukum ditekankan pada pencegahan adanya KDRT dengan melakukan sosialisasi tentang UU KDRT melalui perkumpulan-perkumpulan seperti PKK yang lakukan secara berkesinambungan oleh petugas yang terkait seperti BKKBN, Dinas Sosial atau bisa petugas dari kelurahan dan RT/RW. Dari hasil FGD dapat diketahui bagaimana usaha aparat dari terutama Dinas Sosial yang bekerja sama dengan beberapa LSM telah mensosialisasikan UU KDRT kepada masyarakat sebagaimana ringkasan dari hasil FGD sebagai berikut

” Terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh institusi kami yang pertama jelas kita sosialisasi dengan KIE: Komunikasi Informasi dan Edukasi. Ada 3, 3 sasaran kita, kita menjadi target sosialisasi. Yang pertama adalah pemerintah, pemerintah di sini kita melalui, jadi masing-masing SK didik ada namanya *Vokal Point*. *Vokal Point* atau *gender of general city officer* di sana adalah biasanya pejabat excelon 3 atau 4 yang bertugas sebagai agen-agen kita untuk biasanya mempromosikan gender dan perlindungan anak di masing-masing SKPD. Dari posisi pemerintah kemudian, dari sisi pelaku usaha. Kita juga sering melakukan door to door dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain, juga kemudian bekerjasama dengan Dinsosnaker. Kita sosialisasi tentang UU KDRT, UU perguruan sampai UU perlindungan anak. dan LSM yang senantiasa kita sosialisasikan dan kita alokasikan dalam

berbagai event. Dan tiap tahun ini rutin, untuk sosialisasi ini masuk dalam hak didik kepemimpinan gabi organisasi peduli perempuan dan peduli anak di kabupaten Sidoarjo”

Pemberdayaan dari aspek hukum selain melakukan pencegahan juga melakukan pendampingan bagi korban KDRT agar memperoleh keadilan. Karena tidak jarang korban KDRT justru mendapatkan perlakuan yang kurang proposional ketika mengadukan masalahnya ke jalur hukum, selain itu korban juga mengalami masalah-masalah traumatik baik sosial maupun psikis pasca terjadinya KDRT. Penanganan korban KDRT di Sidoarjo terutama bagi perempuan dan anak dilakukan secara sinergi antara dinas sosial, kepolisian, rumah sakit serta LSM yaitu P3A . Dari kutipan berikut menunjukkan bahwa advokasi terhadap korban KDRT dilakukan pasca kejadian samapai dengan pengadilan serta pemulihan yang sifatnya psikis dan sosial dengan pendanaan juga berasal dari APBN, APBN maupun lembaga internasional.


”Terus kemudian yang kedua upaya yang telah kita lakukan terkadang di lembaga kita kebetulan untuk P3A itu bernaung di bawah badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana. Itu mempunyai tugas yaitu pelayanan medis melalui koordinasi dengan rumah sakit dan Dinas Kesehatan Puskesmas biasanya juga. Dan kita juga mengadvokasi korban atau yang sering terjadi KDRT. Advokasi pendampingan sampai ke pengadilan itu yang kita lakukan.. Di sini sangat lengkap sebenarnya tentang siapa itu korban dan memang dana Perda belum dispesifik kepada orang tua dan anak. Karena selama ini korbannya adalah perempuan dan anak-anak itu. Terus yang terkait dengan pemulihan dan pemberdayaan korban KDRT kita juga mendapatkan dari UNDP yang memang kita khususkan bagaimana pemulihan secara psikososial maupun psikomental bagi korban KDRT tersebut sehingga mereka bisa diterima di lingkungan masyarakat.”

Dalam memberdayakan keluarga di Sidoarjo mempunyai tantangan dan hambatan sebagai berikut: (1) Norma atau nilai dan sistem kepercayaan yang menjadikan perempuan dan anak rentan terhadap ketidakadilan dan pelanggaran HAM. (2) Kebijakan yang masih diskriminatif dan patriarki, sehingga pemberdayaan keluarga masih belum menjadi prioritas pembangunan (3) Belum terpadunya pembangunan yang lintas sektoral sehingga pemecahan masalah juga bersifat parsial dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. (4) Globalisasi justru menambah rentannya keluarga terutama perempuan dan anak menjadi korban dari tindak kriminal.

Untuk itulah maka pemerintah Sidoarjo mengambil langkah-langkah strategis melalui : (1) Memberdayakan keluarga dalam penyadaran dan pembelajaran sejak dini mengenai hak-hak perempuan dan anak agar mereka mampu bersaing tanpa harus dibeda-bedakan. (2) Membangun sinergisitas dengan legislatif agar setiap penyusunan peraturan daerah memperhatikan muatan kepentingan kesejahteraan keluarga. (3) Memberdayakan potensi budaya lokal agar terjalin keharmonisan keluarga (4) Memperkuat koordinasi, sinkronisasi antara seluruh SKPD dan pihak terkait dalam upaya penanggulangan KDRT (5) Membangun jejaring kerjasama semua pihak baik pemerintah, masyarakat, swasta untuk berperan aktif mewujudkan keluarga harmonis.

Dari berbagai data dan analisisnya menunjukkan perlu adanya program-program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga, peningkatan pendidikan, peningkatan pengelolaan emosi atau kondisi sosiopsikologis keluarga, peningkatan pemahaman terhadap budaya yang saling membangun diantara anggota keluarga serta perlunya sosialisasi aspek-aspek hukum serta akibat hukum yang dikarenakan adanya tindakan KDRT. Pemberdayaan dilakukan dengan membuka kesempatan dan akses seluas-luasnya pada semua unsur/pihak untuk terlibat secara aktif sesuai dengan perannya masing-masing dalam setiap kesempatan dan situasi untuk turut memberdayakan keluarga agar dapat secara mandiri mampu mengelola setiap faktor penyebab terjadinya KDRT sehingga KDRT dapat dicegah pada

tingkat keluarga. Dari berbagai aspek pendekatan tersebut maka dikemukakan Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga untuk mencegah terjadinya KDRT adalah sebagai berikut:



BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

6.1.1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak KDRT Dalam Keluarga

Yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah : a). Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ; b). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan ; dan c). Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti pembantu rumah tangga. Sedangkan yang termasuk lingkup KDRT adalah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang no : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 5 dibagi dalam menjadi empat kategori yaitu : (a). Kekerasan fisik; (b). Kekerasan psikis; (c). Kekerasan seksual; (d). Penelantaran rumah tangga.

Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya KDRT. di antaranya faktor ekonomi, kurangnya pemahaman UU Tentang KDRT, faktor sosial, dan faktor budaya. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan terkait secara kompleks sehingga mengakibatkan keluarga rentan terhadap terjadinya KDRT. Rendahnya tingkat ekonomi keluarga dapat menjadi sebagai faktor yang dominan karena rendahnya tingkat ekonomi menjadikan pula rendahnya pengetahuan tentang KDRT karena rendahnya ekonomi kurang memberikan kesempatan keluarga untuk memperoleh pendidikan yang memadai baik pendidikan formal maupun non formal. Pengetahuan yang kurang berkitab pula pada masalah-masalah sosial lainnya seperti tidak efektifnya komunikasi

dalam keluarga. Rendahnya ekonomi juga berakibat pula pada kondisi psikologi keluarga yang tidak stabil sehingga mudah terjadinya dorongan-dorongan emosi yang bisa mengakibatkan terjadinya KDRT. Sedangkan faktor budaya menjadikan hubungan keluarga kurang egaliter atau sepadan sehingga menempatkan perempuan dan anak pada kondisi yang rentan sebagai korban KDRT.

6.1.2. Upaya Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya KDRT

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memberdayakan keluarga agar dapat secara mandiri mampu mencegah terjadinya KDRT. Dalam bidang hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menghasilkan beberapa perda yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban Kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga maupun jenis kekerasan lainnya. Berbagai produk hukum dan kebijakan PemKab Sidoarjo tersebut yaitu: Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Kependudukan Kabupaten Sidoarjo; Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan; Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Data dan Informasi Terpilah; Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengarusutamaan Anak Dalam Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo; Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak Tahun 2006-2011.

Dalam memberdayakan keluarga selain melalui pembangunan di bidang hukum juga melalui berbagai programnya yang secara sinergis dilakukan melalui SKPD-SKPD yang terkait dengan melibatkan semua unsur masyarakat dan pejabat dari tingkat Kabupaten sampai tingkat RW /RT. Untuk melaksanakan program tersebut didukung oleh APBD, APBN maupun lembaga internasional seperti UNDP.

Agar program-program tersebut efektif maka dilakukan berbagai pendekatan yaitu pendekatan ekonomi, hukum, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan serta agama. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut maka program dapat disinergikan dan dipadukan dalam titik-titik kritis yang mengakibatkan rentannya keluarga terhadap KDRT. Titik-titik kritis tersebut antara lain pada ekonomi dengan melakukan pembinaan perempuan untuk dapat memberikan ketrampilan agar dapat menambah penghasilan keluarga. Pada kesehatan keluarga melalui pukesmas-pukesmas yang selain menjamin kesehatan pada masyarakat miskin juga diberikan pemberdayaan berkaitan dengan pencegahan KDRT. Pada masalah hukum dengan memberikan sosialisasi pada remaja maupun keluarga muda tentang KDRT serta perda yang terkait, selain itu juga memberikan bantuan hukum maupun advokasi bagi korban KDTR. Pada masalah budaya dengan melibatkan para tokoh agama untuk memberikan (menyisipkan) materi – materi yang berkaitan dengan KDRT dalam setiap kesempatan pengajian. Titik kritis pada pendidikan yaitu memfasilitasi anak-anak yang putus sekolah untuk mendapatkan kesempatan agar memperoleh pendidikan formal sesuai program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun tingkat provinsi .

6.1.3. Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo merupakan langkah-langkah yang tepat dalam upayanya mencegah terjadinya tindak kekerasan termasuk di dalamnya adalah KDRT. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut dapat dideskripsikan sebagai model pemberdayaan keluarga untuk mencegah tindak KDRT dapat digambarkan sebagai berikut:



6.2. Saran

1. Mengingat masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang KDRT, walaupun Undang-Undang no : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah cukup lama diundangkan namun tetap masih perlu terus untuk dilakukan sosialisasi ke masyarakat terutama kepada masyarakat kelas bawah yang secara sosial ekonomi, serta dikalangan perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak pidana KDRT.
2. Perlu adanya skala prioritas dalam memberdayakan masyarakat untuk mengurangi terjadinya tindak pidana kekerasan terutama KDRT. Skala prioritas tersebut adalah program yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi pemicu tingginya angka tindak pidana KDRT. Dalam melaksanakan program tersebut perlu adanya berbagai pendekatan baik hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, maupun agama
3. Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dipakai sebagai pilot ProjeK bagi kabupaten/pemerintah kota lainnya di Indonesia; sehingga dapat diharapkan secara simultan dan konstruktif tindak pidana KDRT semakin lama akan semakin menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Amartani Dewi, 2007 *Pola Pencegahan Perceraian Pada Keluarga Wanita Kerier, Penelitian Dosen Muda*, Universitas Bhayangkara
- Afdol, 2008, *Pengembangan Terori Implementasi Huku Waris Islam Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNAIR Surabaya
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press, Surabaya
- Djunaedi, Endi 2006, Memahami Kedudukan Perempuan Sebagai Ibu, Istri dan Anak, *Jurnal Mimbar Ilmiah*, Tahun 15, No.2, Desember 2006, Universitas Islam Jakarta
- Fadeli Muhammad, 2007, Peran Polisi Wanita Dalam Penanganan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Di Jawa Timur, *Penelitian Dosen Muda* Kerjasama Dikti dan Universitas Bhyangkara Suarabaya
- Irianto, Heru, Edit Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Jawa Pos, 2008, 9 Maret
- Masyhadi Anisia Kumala, 2002 Dari Pembebasan Perempuan Menuju Pemberdayaan Perempuan Modern <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=311>
- Melanoi <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/042006/24/teropong/lainnya4.htm>
Kartini Melawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oien
- Meutia Nauli, S,Ps.i, Program Studi Psikologi , USU, Digital Library, 2002: 6
- Muswantari, 2006, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Madiun, Sosial, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 6 Nomor 1, Semtember 2006,
- Prinantyo Adi <http://www.kompas.com/kesahatan/news/0407/12/103203.htm>
- Sugiri, Acep Mencari Teori Kesetaraan: (Analisis Jender Vs Teori Hukum Islam) <http://situs.kesrepro.info/gendervaw/agu/2004/gendervaw01.htm>

Saimima Ika, 2007, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Jender Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Vol.8 No.3 tahun 2007

Setyowati Dyah Eko, 2006:115, Profil, Kedudukan dan Peranan Wanita di Kabupaten Jember, *Penelitian Kajian wanita*, Kerjasama Dikti- Ubhara Surabaya

Sukmana, 2006, Lingkungan Keluarga Harmonis Sejahtera Menuju Keluarga Berkualitas 2015, *Jurnal Lingkungan Keluarga* Edisi kedua Tahun III, 2006

Supardi, Syaiful Anwar, 2004, *Dasar-Dasar Perilaku Organisasi*, UII Press Yogyakarta,

Soetjipto Ani, Pemberdayaan Perempuan, *Kompas Sabtu*, 29 Juli 2006

Sakreti Anna N, KOMPAS, Senin, 12 Juli 2004

Suharto Edi, Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial, <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/YogyaFEMINISMESocialWork.pdf>

Thamrin Juni, 2006, *Jurnal Ilmiah sosial dan Humaniora*, Vol. 01 Nomor 03, Juni 2006

UU, No, 23 Tahun 2004, Tentang KDRT

Widiastuti Imron i, 2003, Wanita Saat Ini, Antara Karier dan Keluarga, *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, Vol. 1.No.2 Mei, 2003, Fakultas Ekonomi Cokroaminoto, Yogyakarta

Worrel, Judith & remer, pam 1992. *Feminist Perspectives in Therapy : an Empowerment Model for Women*, New York, John Wiely & Sons

http://www.kalteng.go.id/indo/Pemberdayaan_Pemempuan2003.htm

<http://situs.kesrepro.info/gendervaw/referensi2.htm>

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/17/swara/1026394.htm> Kasus KDRT di NTB Cenderung Meningkat

<http://www.mail-archive.com/keluarga-sejahtera@yahoogroups.com/msg00939.html>

<http://ronawajah.wordpress.com/2007/05/02/kekerasan-dalam-keluarga/KEKERASAN DALAM KELUARGA 2 05 2007>

<http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.03.13.2107278&channel=1&mn=9&ix=25>

CURRICULUM VITAE

Ketua


Nama	Dr. Sarwina, SH, MS
Tempat Tgl. Lahir	Surabaya, 29 September 1960
Alamat	Jl. Japsono 23 Surabaya
Telepon	031 5678643 70363107
Pendidikan	S1 Ilmu Hukum UNSAIR 1983 S2 Ilmu Hukum UNSAIR 2087 S3 Ilmu Hukum 1997
Pekerjaan	Dosen FH UNSAIR
Pendidikan Tambahan	1. International Traffic & Safety Sciences Jepang 1989 2. Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi 1996 3. Sandwich Program, Natherland 1991-1992 4. Pelatihan Gender, Pusat Studi Wanita, UNSAIR 1993 5. Continuing Legal Study Gender Law 2000 6. Continuing Legal Study Tax Law 2000
Penelitian	1. Viktimisasi Terhadap Anak Yang Melanggar Hukum Pidana 2002
Publikasi Ilmiah	1. Kausalitas Kenakalan Anak, Jurnal Akademi Surabaya 2000 2. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Pajak Zina 3. Aspek yuridis-kriminologis Tindak Pidana Pencucian Uang, Seminar Nasional tentang Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang, FH UNBRAJ (Pemakalah), 2002

- 4 Analisis RUP tentang Pelayanan Publik, dari aspek hukum pidana, Seminar Nasional FH UNAIR (Pemakalah), 2003
- 5 Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, FH UNKAR, (Pemakalah) 2004.
- 6 Tinjauan yuridis-kriminologis terhadap RUP KUHP "Kriminalisasi" atas penghinaan agama dan kehidupan beragama, Seminar Nasional KOMNAS HAM Kerjasama Dengan UBAYA (Pemakalah) 2005

Pengabdian Masyarakat

- 1 Sosialisasi Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak 2006
- 2 Sosialisasi UU KDR 2006
- 3 Sosialisasi Perdagangan Orang 2007
- 4 Penanggulangan NABZA 2007

Surabaya, 10 Maret 2009




Dr. Sariyuni, SH, MS

CURRICULUM VITAE

Nama	Lanny Ramli, SH., MH
Tempat/Tgl. Lahir	Surabaya, 21 Agustus 1966
Alamat	Pacar Kembang Gang 2 No. 9 Surabaya
Telepon	08155150545
Pendidikan	S1 Ilmu Hukum UNAIR selesai 1989 S2 Ilmu Hukum UNAIR selesai 1994
Pekerjaan	Dosen FH UNAIR
Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial (DIPA-2006)2. Perilaku PNS Dalam Memberikan Pelayanan Publik Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi (Fundamental-2006)3. Eksekusi Putusan PTUN (2006)4. Advokasi Bagi TK Dalam Rangka Perlindungan Hukum Dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (2005)
Publikasi Ilmiah	<ol style="list-style-type: none">1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Airlangga University Press, Surabaya, 1997 (BUKU)2. Pengaturann Ketenagakerjaan, Airlangga, University Press, Surabaya, 1998 (BUKU)3. Hukum dan Kependudukan, Yuridika, Surabaya, 1999 (BUKU)4. Perlindungan Anak, Yuridika, Surabaya, 2000 (BUKU)

Surabaya, 5 Mei 2009



Lanny Ramli, SH., MH


CURRICULUM VITAE

Anggora

Nama	Drs. Anton Sudarmanto, MS.
Tempat/Tgl. Lahir	Wongiri, 8 Juli 1960
Alamat	Jl. Argomanis II/11 Madiun
Telepon	0351-451425
Pendidikan	S1 : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 1984 S2 : Universitas Airlangga Surabaya, 1992
Pekerjaan	Dosen Fak. Psikologi Universitas Widya Mandala Madiun
Penelitian	1. Pengembangan Sikap Positif PNS Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi, 2006 2. Model Dialog Lintas Agama dan Pengaruhnya Terhadap : Perubahan Prasangka Sosial, Orientasi Nilai dan Perilaku Agresi (Studi Eksperimental), 2004 3. Studi Kualitatif : Ketegaran Perempuan Marginal Menghadapi Hidup, Sebagai Model Motivator Pengembangan Diri, 2002 4. Meta Analisis : Orientasi Nilai (Berdasarkan Temuan Studi Antar Bangsa), 2001 5. Pengaruh Tingkat Religiusitas, Jumlah Anak dan Pengetahuan Terhadap Pemilihan Metode Keluarga Berencana Pada Pasangan Usia Subur, 2000
Publikasi	1. Kontroversi Pendekatan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dalam Ilmu Psikologi, Univ. Negeri Malang, 1999 2. Jurnal Psikologi Anima (UBAYA) : Meta Analisis Perilaku Agresi Antar Manusia, 2000
Kegiatan Pengabdian Masyarakat	1. Litbang : Paguyuban Umat Beragama dan Kepercayaan Madiun, 0997 - sekarang 2. Dewan Pembina : Kesatuan Pemuda Antar Agama dan Kepercayaan Madiun, 1996 - sekarang

	<p>3. Anggota : Dewan Pendidikan Kota Madiun. 2003- sekarang</p> <p>4. Ketua Bidang Pendidikan : Pencegahan dan Penanganan Narkoba : Abimantrana Madiun. 2004- sekarang</p> <p>5. Ketua Komite Sekolah. SD-SMP St. Yusuf Madiun, 2000 - sekarang</p>
Kegiatan Seminar	<p>1. Nasional : Konsosium Fakultas Psikologi se Indonesia, di Hotel Hyatt Yogyakarta. Pemakalah: Prasangka dan Perilaku Agresi Antar Agama di Indonesia, 2003.</p> <p>2. Nasional (Univ. Parahyangan Bandung) : Mencari Jati Diri Bangsa: Prasangka Sosial, Orientasi nilai dan Perilaku Agresi Ditinjau dari Segi Dialog Antar Agama, 2005</p> <p>3. Nasional : Menggugat Arah Pendidikan Nasional. Unika Widya Mandala Madiun, April 2005</p> <p>4. Lokal : Sistem Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa, 2004.</p> <p>5. Lokal : Remaja, Perilaku Seks Pranikah dan Narkoba : Tinjauan dari Aspek Psikologi, Madiun. 2005.</p> <p>6. Lokal : Revolusi Pembelajaran : Pembelajaran Yang Menyenangkan dan Produktif, 2004</p> <p>7.</p>

Madiun, 3 Mei 2009



Drs. Anton Sudarmanto, MS


CURRICULUM VITAE

Anggota

Nama	Drs. Heru Priyanto, Msi
Tempat /Tgl. Lahir	Sukoharjo/ 14 Mei 1961
Alamat & No. Tlp	Pondok Jati BS-6, Sidoarjo – Jatim Tlp. (031) 8951291 H.P. 08123385273
Pendidikan	S-1 Undip Semarang 1989 S-2 UNAIR 1998
Pekerjaan	Dosen Fisip – Universitas Bhayangkara
Penelitian	1. Restoratif Justice Sebagai Model Alternatif Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 2008 2.Peran Polisi Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Nakal, 2005 3.Rancangan Model Pembinaan Nanak Nakal (Penelitian Dasar DIKTI dibiayai th. 2004) 4.Perilaku Siswa SLTA Surabaya Terhadap Bahaya Narkoba, Tahun 2002 5.Peran LBH Terhadap Perilaku Sadar HAM Masyarakat Jatim Tahun 2002 6.Opini Masyarakat Surabaya Terhadap Citra Polisi, Tahun 2001 7.Peran Keluarga dalam Membentuk Kepribadian Anak Tahun 2000 8.Penelitian Pers Jatim Dalam Konflik Politik Tahun 1998 9.Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum 1998
Publikasi	1.Peran Polwan Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, Vol2, No. 2,

	<p>Nopember 2003, Jurnal Dialektika, Universitas Bhayangkara Surabaya</p> <p>2. Pemahaman Siswa SLTA Terhadap Bahaya Narkoba Vol . 2. No. 1, 2003 Jurnal Dialektika, Universitas Bhayangkara Surabaya</p> <p>3. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum , Editor Heru Prasjo, (Sebagai salah satu Penulis), Penerbit PKPM , Admajaya Jakarta 1998 Metode Penelitian Kualitatif , Editor Burhan Bungin, (Sebagai Salah Satu Penulis</p>
--	--

Surabaya, 17 Maret 2010



Dr. Heru Irianto, MS.i



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. (031) 5023151, 5023252 Fax. (031) 5020454
Website : <http://www.fh.unair.ac.id> - E-mail : fh@unair.ac.id

Nomor : 2375/H3.1.3/PPd/2010
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Lapangan

4 JUNI 2010

Yth. Kepala BAKESBANGLINMAS
Kabupaten Sidoarjo
di - Sidoarjo

Bersama ini kami mohon kesediaan Saudara untuk menerima Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, atas nama :

1. Dr. Sarwirini, S.H., M.H.
2. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
3. Drs. Anton Sudarmanto, M.S.
4. Drs. Heru Irianto, M.Si.

untuk melakukan penelitian lapangan di Instansi/tempat Saudara, guna melengkapi data dan informasi dalam rangka penelitian lapangan yang berjudul : "Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Jawa Timur".

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.
NIP. 195907251983031001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Raya A. Yani No. 4 Telp. / Fax. 8921954
SIDOARJO - 61211

Sidoarjo, 10 Juni 2010

Nomor : 072/343/404.6.4/2010
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian
An. Sdr. Drs. HERU IRIANTO, MSI

Kepada

Yth 1. Sdr. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kabupaten Sidoarjo
2. Sdr. Ketua Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga

di

SIDOARJO

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga tanggal 04 Juni 2010 Nomor : 2375/H3.1.3/PPd/ 2010 Perihal sebagaimana pokok surat, maka bersama ini kami hadapkan :

Nama : Drs. HERU IRIANTO, M.SI
NPM/NIP : 9000028
Alamat : Pondok Jati BS-6 Sidoarjo
Judul/tema : Rancangan model Pemberdayaan keluarga untuk mencegah terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Jawa Timur
Lama : 3 (tiga) bulan TMT surat dikeluarkan
Pengikut : tiga orang


Untuk melakukan penelitian/survey di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi, dengan syarat-syarat/ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan/peraturan yang berlaku dimana dilakukannya Kegiatan Survey/Penelitian.
2. Dilarang menggunakan questionnaire diluar design yang telah ditentukan.
3. Yang bersangkutan sesudah melakukan survey/penelitian harap melaporkan pelaksanaannya dan hasilnya ke Bakesbangpol Linmas Kab. Sidoarjo.
4. Surat Keterangan ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembusan :

Yth : 1. Sdr. Dekan Fak. Hukum Univ. Airlangga
2. Sdr. Yang bersangkutan






Dra. Ec. TRI ASIH, MM

Pembina Tk I

NIP. 19550810 1980032 003

DOKUMENTASI PENELITIAN





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
JL. SULTAN AGUNG NO. 23
SIDOARJO

SEKRETARIAT
UPPKH
(Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan)
KABUPATEN SIDOARJO
Jl. Sultan Agung No. 23
Sidoarjo 61200
Telp. 031-8317562, 831907

LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA
(LK 3)
DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SIDOARJO
Jalan Sultan Agung 23 Sidoarjo
Telp. (031) 8317562, 831907



DOKUMENTASI



B. DRAF ARTIKEL ILMIAH

RANCANGAN MODEL PEMBERDAYAAN KELUARGA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI JAWA TIMUR:

Dr. Sarwirini, SH,MS
Lanny Ramli , SH, M.Hum
Drs. Anton Sudarmanto, MS
Drs. Heru Irianto, MS.i

Abstrak

Since authentication of Law KDRT case handled leaps approximat 4 times more, in the year 2007 25522 cases while the year 2003 only 7787. (Post Java, 9 March, 2008: 3) 75 % victim is wife (<http://wwwmail-archive.>)

In this research formulated problem: What Enableness Model Planning of Family To Prevent The Happening Of Acting Hardness In Household in East Java?

Theoretically KDRT happened caused by un-justice of jender and theoretically un-justice of jender can be identified through various un-justice, namely : marjinalisation (process pemiskinan economics), subordinasi (insignificant assumption), negativity labelling (stereotype), hardness (violence), and multiple work load (double burden).

To study in komprehenship and holistik hence this research applies qualitative approach of legal Socio of research (Afdol, 2008: 11)

To do enableness of family to prevent the happening of KDRT hence required existence of Model enableness. As for model who told in this research is the importance of existence of programs related to improvement of family economics, improvement , education, improvement of management of emotion or condition of psychological sosio of family, improvement of understanding to culture that is is each other builds between member of family and the importance of socialization of law aspects and legal consequences which because of existence of action KDRT.

In this research suggested : (1) Needs existence of clarification for candidate man and woman when will build household the importance of preventing the happening of KDRT. This clarification can be done by institute like through religion figure or government agency authenticating existence of perkawinan(2) Needs existence of synergistic program of inter department and or on duty so that clarification of problem KDRT can be done or from various programs as according to department or on duty of them (3) Needs existence of various good approaches of social, economics, education, law and also religion to prevent the happening of KDRT with fig that every activity various the areas its(the muar is family because appearance KDRT triggered by various social problems, economics, culture faced by family.

A. Latar Belakang

Sejak pengesahan UU KDRT kasus yang ditangani melonjak hampir 4 kali lipat, pada tahun 2007 sebanyak 25.522 kasus sedangkan tahun 2003 hanya 7.787. (Jawa Pos, 9 Maret, 2008: 3) 75 % korban adalah istri (<http://www.mail-archive.>) Tentu masyarakat tidak akan lupa penderitaan Siti Nur Jazila (Lisa) yang wajahnya hancur karena disiram air keras yang diduga dilakukan suaminya sendiri. (Melani, 2006)

Dalam pasal 11 Undang-undang no. 23 tahun 2004 pasal 12 ayat (1) c menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun demikian justru kasus KDRT meningkat hal ini menunjukkan bahwa upaya selama ini belum efektif sehingga harus dicarikan alternative atau cara lain yang lebih efektif untuk menekan tingginya angka KDRT.

Penanganan KDRT yang masih berorientasi pada penanganan pasca terjadinya KDRT (upaya kuratif) harus diubah menjadi berorientasi pada pencegahan terjadinya KDRT (upaya Preventif). Upaya kuratif selain dinilai sudah terlambat karena semua pihak yang terlibat akan mengalami kerugian baik materiil maupun nonmateriil bahkan tidak jarang berakhir pada perceraian maupun sipelaku dipenjara.

Untuk itulah diperlukan adanya penelitian yang mengkaji Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya KDRT. Dengan temuan penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan adanya pola yang tepat untuk memberdayakan keluarga sehingga KDRT dapat dicegah sejak dini.

Secara teoritis KDRT terjadi karena adanya ketidakadilan jender dan secara teoritis ketidakadilan jender bisa diidentifikasi melalui berbagai manifestasi ketidakadilan, yakni : marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting), pelabelan negatif (stereotype), kekerasan (violence), dan beban kerja ganda (double burden). Inilah kriteria yang menjadi acuan kaum feminis

dalam melihat secara kritis setiap aturan sosial tentang relasi laki-laki dengan perempuan, termasuk yang lahir dari doktrin agama. (Acep Sugiri : 2004)

Untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *Socio legal research* (Afdol, 2008: 11) Dengan pendekatan ini diharapkan akan diperoleh hasil penelitian sesuai dengan perkembangan fakta-fakta di lapangan, yang dikaji secara komprehensif dan holistik.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan dalam latar belakang masalah dan sebagai tindak lanjut dari penelitian sebelumnya maka perumusan masalah menjadi sangat penting sebagai kajian lebih lanjut. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah:

1. Faktor-Faktor Apakah Yang Melatarbelakangi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
2. Upaya Apakah Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga
3. Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Yang Bagaimana Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian empirik dengan demikian diharapkan akan dapat memberikan makna yang lebih faktual sesuai perkembangan masyarakat. Pada tahun I target dari penelitian ini adalah menemukan Rancangan Model

Penelitian dilakukan di Sidoarjo. Sidoarjo dipilih sebagai lokasi Penelitian karena Sidoarjo merupakan kota kabupaten yang sedang berkembang sebagai daerah penyangga pemekaran kota dari Surabaya bagian selatan. Dengan melakukan studi kasus Sidoarjo maka diharapkan akan dapat memperoleh informasi sesuai dengan karakteristik masyarakat yang sedang mengalami banyak perubahan.

Dalam penelitian Tahun I ini data selain bersumber pada aturan perundang-undangan yang ada juga dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan Focus

Group Discussion (FGD) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif yaitu dengan melakukan kajian berdasarkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan KDRT. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dengan melakukan penelitian lapangan.

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak KDRT Dalam Keluarga

Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT. di antaranya faktor ekonomi, kurangnya pemahaman UU Tentang KDRT, faktor sosial, dan faktor budaya. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan terkait secara kompleks sehingga mengakibatkan keluarga rentan terhadap terjadinya KDRT.

Faktor pertama adalah ekonomi, faktor ekonomi keluarga yang *morat-marit* merupakan salah satu pemicu munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari hasil FGD menunjukkan bahwa faktor ekonomi sebagai pemicu terjadinya KDRT merupakan pemicu awal dari kekurangan Rumah Tangga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga berdampak pada faktor emosi yang tidak terkendali karena berbagai tekanan ekonomi yang harus dipenuhi sementara penghasilan dirasa tidak mencukupi. Seperti tercermin dari hasil FGD sebagai berikut:

"Faktor ekonomi semacam itu bila tidak ada saling pengertian, maka menimbulkan emosi terutama dalam rumah tangga. Terkadang ada seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang pangan maupun kebutuhan pendidikan. Dari situlah timbul pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-masing. Seharusnya seorang istri harus bisa memahami keuangan keluarga. Naik turunnya penghasilan suami sangat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk keluarga. Disamping pendapatan yang kecil sementara pengeluaran yang besar seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada

dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim. Memang orang yang kalau di PHKkan ya susah, sulit gitu ya tapi istrinya gak tahan dengan suaminya gak punya pekerjaan ya hampir tiap hari itu berantem”

Faktor kedua adalah kurangnya pemahaman tentang UU KDRT, Dari hasil FGD menunjukkan UU KDRT belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat; masyarakat masih memahmi KDRT dalam pengertian fisik saja misalnya terjadi pemukulan. Hal ini memberikan dampak pada pengabaian atau kurang diperhatikannya KDRT yang non fisik, seperti KDRT Psykis ataupun kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga. Apabila masyarakat mempunyai pandangan demikian amatlah wajar karena kekerasan fisik mudah dikenali dan dapat diketahui dengan panca indra maupun rekam medis. sebagaimana diungkapkan dalam hasil FGD sebagai berikut:

“Batasan KDRT yang bagaimana maksudnya, sebenarnya kadang membingungkan. Ketika kita sering melakukan pembinaan pada keluarga suami, istri, maupun anak. KDRT itu kekerasan fisik, psikis, sexual, penelantaran. Memahami arti kekerasan fisik mungkin lebih gampang, ini kekerasan atau tidak. Psikis itu yang lebih sulit, lha itu gimana diancam itu mungkin pak, dari bapak kepolisian itu mengarah atau tidak kan itu tergantung pada perilaku tiap hari. Kadang-kadang orang dicemberutin sudah merasa diancam gitu, nah itu. Jadi memang kriterianya sulit, itu sulitnya pak polisi kalau mau menuntut orang bahwa ini melanggar atau tidak atau pornografi itu batasan porno itu juga gak ada. Seperti kekerasan sexual, batasan sexualnya dimana, pelecehan atau tidak dan sebagainya. Kalo di luar negeri ada pak kalau di suitin aja udah pelecehan sexual ya pak ya. Di negara-negara maju swit swit swit gitu sudah dianggap melecehkan, kita dijowal-jawil mungkin orang laki-laki menjawab perempuan dianggap itu biasa. Itu definisi ya sulit memang pak. Jadi penelantaran rumah tangga mungkin tidak diberi nafkah lahir batin dan sebagainya, mungkin definisinya tidak mudah dipahami masyarakat.

Kerancuan batasan KDRT juga berkaitan dengan adanya wilayah publik atau wilayah privat hal berhubungan dengan proses pendidikan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Kadang dalam mendidik anak orang tua melakukan kekerasan yang dimaksudkan untuk mendidik anak agar tidak nakal misalnya melakukan penjeweran telinga atau pemukulan yang dirasakan sebagai hal yang wajar. Kekerasan yang demikian apakah masih dikategorikan sebagai KDRT. Hal ini mengundang pertanyaan ketika latar belakang atau motivasi untuk melakukan tindakan KDRT dimaksudkan sebagai pelajaran atau pendidikan, seperti terungkap dalam hasil FGD berikut ini :

”Lha ini bagaimana kalo kita, menjewer anak kami karena anak tidak mau belajar dan sebagainya. Apakah ini termasuk KDRT, ini jangan-jangan nanti ada pihak ke-3 bahwa ini orang tuanya mendidik anak termasuk dalam kategori KDRT. Lha kalau sedikit-sedikit KDRT, sedikit-sedikit KDRT lha ini mungkin perlu ada sedikit batasan yang lebih jelas mungkin ada perbedaan antara mendidik dan tidak”

Dari kutipan hasil FGD tersebut menunjukkan adanya benturan pandangan yang berakibat pada munculnya tindakan KDRT dengan latar belakang yang sebenarnya adalah bermotivasikan pendidikan kepada anggota keluarga dan ini sering menjadi alasan pembenaran tindakan KDRT. Hal yang demikian akan semakin menyulitkan dalam memberdayakan keluarga untuk mencegah terjadinya KDRT. Dalam Undang-Undang no : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tangga pasal 5 apa yang dapat dikategorikan sebagai KDRT dibagi menjadi empat yaitu : (a). Kekerasan fisik; (b). Kekerasan psikis; (c). Kekerasan seksual; (d). Penelantaran rumah tangga.

Faktor yang ketiga adalah faktor Sosial, faktor sosial berkaitan dengan pendidikan, komunikasi, saling percaya serta rasa cinta dalam keluarga. Kurangnya pendidikan mengakibatkan kurangnya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya. Mungkin di dalam sebuah rumah tangga ada suami yang

memiliki sifat arogan dan cenderung menang sendiri, karena tidak adanya pengetahuan. Maka sang istri tidak tahu bagaimana cara mengatasi sifat suami yang arogan itu sendiri. Sehingga, sulit untuk menyatukan hal yang berbeda. Akhirnya tentulah kekerasan dalam rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga terjadi KDRT, maka perempuan akan menjadi korban yang utama. Seharusnya seorang suami dan istri harus banyak bertanya dan belajar, seperti membaca buku yang memang isi bukunya itu bercerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Pendidikan yang rendah membuat perempuan merasa minder terhadap suaminya sehingga hal ini tidak jarang membuat suami mentang-mentang terhadap istri dan istri pasarah saja dan tidak mau melawan ataupun melapor pada polisi. Pendidikan yang rendah menempatkan perempuan ataupun anak rentan terhadap tindakan KDRT oleh suami atau bapak.

Kurangnya komunikasi antara suami istri, di dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Seharusnya seorang suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, di mana kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah pihak yang bertentangan.

Kurangnya komunikasi, tidak saling percaya dan rasa cinta bisa jadi memancing emosi, ya pusing juga ini udah pusing ditambahi pusing untuk itu maka perlu dibuka mainsed dari masing-masing keluarga tersebut, perlu senantiasa optimalkan bagaimana keluarga tersebut ramah terhadap anak atau anggota keluarga yang lain. Ramah terhadap anak ini sample, bagaimana kita mampu mensinergikan 8 fungsi keluarga tersebut untuk bersinergi dengan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan UU Perlindungan anak.. Terus kemudian terkait dengan hak mereka dalam pemenuhan untuk berkebutuhan mendapatkan keyakinan dan agama, itu senantiasa juga

dijunjung tinggi. Artinya bagaimana masing-masing keluarga tersebut bisa mentransformasikan hal-hal yang positif di masing-masing keluarga, saya yakin tidak ada KDRT. Ini ya, model-model komunikasi mungkin ini penting karena apa itu biasanya kadang-kadang masalah sepele itu jadi pusing. Kasus-kasus rumah tangga kadang-kadang hal-hal sepele itu menjadi problem yang tidak bisa diprediksi ya, akhirnya terjadi KDRT yang berakibat fatal.

Tidak adanya saling percaya diantara suami istri berakibat pada renggangnya hubungan di antara anggota keluarga. Untuk mempertahankan sebuah hubungan, butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya. Begitu juga halnya dalam rumah tangga harus dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan. Tidak sedikit seorang suami yang sifat seperti itu, terkadang suami juga melarang istrinya untuk beraktivitas di luar rumah. Karena mungkin takut istrinya diambil orang atau yang lainnya. jika sudah begitu kegiatan seorang istri jadi terbatas. Kurang bergaul dan berbaur dengan orang lain. Ini adalah dampak dari sikap seorang suami yang memiliki sifat cemburu yang terlalu tinggi. Banyak contoh yang kita lihat dilingkungan kita, kejadian seperti itu. Sifat rasa cemburu bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor tidak ada rasa cinta, terjadi karena perkawinan mereka terjadi dengan adanya perjodohan diantara mereka tanpa didasari dengan rasa cinta terlebih dahulu. Itu bisa membuat seorang suami menyeleweng dari garis-garis menjadi seorang suami yang baik dan lebih bertanggung-jawab. Suami sering bersikap kasar dan ringan tangan. Untuk menghadapi situasi yang seperti ini, istri butuh kesabaran yang sangat amat besar. Berusaha berbuat semanis mungkin agar suami bisa berubah dan bersikap manis kepada istri.

Faktor keempat budaya, budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar

dalam masyarakat yang menempatkan perempuan dan anak berada dalam kondisi yang marginal, dan ketidak berdayaan. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap hal tersebut termasuk kekerasan. Pada faktor budaya ini bisa digambarkan pada hasil FGD sebagai berikut :

"Terus kemudian di sini kita punya juga perbedaan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Karena budaya laki-laki di masyarakat kabupaten Sidoarjo masih tinggi juga pak. Kemudian juga apabila kita melihat porsi perempuan dalam porsi publik di sini, dan saat itu juga perempuan tidak punya (bergini) dalam mengambil keputusan. Perempuan tidak punya (bergini) dalam mengambil keputusan ini. Sebagai salah satu faktor juga angka kematian ibu cukup tinggi. Hampir 99% korban KDRT ini menimpa kaum perempuan dan anak-anak. Sementara 1% itu menimpa pada kaum laki-laki. Lha ini menyambung juga ungkapan dari pak, pendapat dari pak dari rumah sakit tadi. Kenapa yang sering melapor itu dari kaum ibu-ibu? Karena memang yang 1 nilai sosial budaya yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari pada laki-laki, mohon maaf. Terus kemudian di sini kita punya juga perbedaan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Karena budaya laki-laki di masyarakat kabupaten Sidoarjo masih tinggi juga pak. Ee kemudian juga apabila kita melihat porsi perempuan dalam porsi publik di sini, dan saat itu juga perempuan tidak punya (bergini) dalam mengambil keputusan. Selain itu juga apabila kita menyadari porsi KDRT ini terjadi pada anak-anak, masyarakat kita masih menganggap anak-anak itu masih sebagai hak milik, padahal sejatinya kalau kita mengetahui anak adalah amanah dan itu merupakan investasi.

Faktor budaya merupakan masalah yang penting berkaitan dengan tindak KDRT mengingat faktor ini sering dipakai sebagai pembenar dalam tindak KDRT. Budaya tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, budaya yang masih menganggap perempuan sebagai *konco wingking* menjadikan laki-laki merasa berhak berbuat apa saja terhadap istrinya termasuk melakukan tindak KDRT. Faktor budaya juga berdampak pada ketergantungan perempuan terhadap suami; istri akan merasa minder jika masalah dalam rumah tangganya diketahui oleh tetangganya. Istri akan merasa tertekan jika terjadi perceraian bahkan seorang janda akan mendapatkan stigma yang negatif di masyarakat.

2. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada dasarnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu menurut Undang-Undang no : 23 tahun 2004 pasal 5 dibagi menjadi : a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran rumah tangga

Dalam Undang-undang ini ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasanfisik adalah : Pasal 44

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan

fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat. Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan.

Sedangkan ancaman pidana untuk pelaku kekerasan psikis ini adalah : Pasal 45

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dari hasil diskusi dengan dinas sosial, kepolisian, dan pemda Kab. Sidoarjo bahwa kekerasan psikis kurang dipahami oleh masyarakat dan aparat sehingga untuk penanganan kasus ini mengalami kendala dalam mengkategorikan. Ini antara lain petikan hasil diskusi sebagai berikut : "Psikis itu yang lebih sulit, lho itu gimana diancam itu dari bapak kepolisian itu mengarah atau tidak kan itu tergantung pada perilaku tiap hari. Kadang-kadang orang dicemberutin sudah merasa diancam gitu, nah itu. Jadi memang kriterianya tidak jelas, itu sulitnya pak polisi kalau mau menuntut orang bahwa ini melanggar atau tidak."

Kekerasan Seksual Berat, berupa: a. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror,

terhina dan merasa dikendalikan. b. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki. c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan. d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu. e. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi., f. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera. Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Penelantaran Rumah Tangga. dalam hal ini yang dimaksud penelantaran Rumah Tangga adalah kekerasan bidang ekonomi yaitu : (1) Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa: a. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran. b. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya. c. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. (2) Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun ancaman hukuman bagi pelaku adalah : Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

3. Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan melalui berbagai program di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan hasil signifikan terhadap adanya tindak KDRT sebagaimana tercermin dalam tabel berikut ini

**Kasus Kekerasan yang terjadi di Sidoarjo
Th. 2007-2009 (P3A Kab Sidoarjo)**

Jenis Kasus	2007	2008	2009
Kekerasa Terhadap Istri (KTI)	66	75	12
Kekerasan Terhadap Anak (KTA)	25	9	0
Kekerasan Dalam Kerja (KDK)	1	0	0
Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)	6	1	0
Kekerasan Ekonomi (KE)	6	0	0
Pelecehan Seksual (PS)	1	2	1
Pencabulan	6	1	1
Perkosaan	12	12	4
Traffiking	9	0	0
Penganiayaan	8	10	20

Dari data dalam tabel tersebut menunjukkan adanya penurunan yang nyata bukan hanya yang berkaitan dengan KDRT tetapi jenis-jenis kekerasan lainnya seperti kekerasan dalam pacaran, pemerkosaan, trafficking sedangkan kekerasan yang berkaitan dengan KDRT juga mengalami penurunan yaitu Kekerasan Terhadap, juga Kekerasan terhadap Anak serta Kekerasan ekonomi juga mengalami penurunan yang nyata.

Apabila dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Model Pemberdayaan Keluarga bertitik sentral sinergisitas dari berbagai SKPD dan program-program yang ada. Dalam program-program tersebut

perempuan merupakan poin entry (pintu masuk) dengan memberdayakan perempuan dengan meningkatkan ketrampilan baik bidang ekonomi, maupun sosial. Pada bidang ekonomi pemberdayaan perempuan dilakukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memperoleh pendapatan untuk menambah penghasilan suami. Karena jika perempuan mampu menghasilkan uang, maka posisi tawar terhadap suami akan meningkat. Sehingga suami tidak mudah melakukan kekerasan terhadap isteri. Pemberdayaan ekonomi perempuan dilakukan dengan memberikan pinjaman modal kerja dan pendampingan usaha kepada mereka. Perempuan dilatih untuk mengelola keuangan keluarga serta memperoleh penghasilan tambahan. Hal ini karena perempuan dipandang lebih telaten dalam mengelola keuangan. "Perempuan juga lebih tertib dalam mengembalikan pinjaman, karena terikat oleh lingkungannya." Meski begitu, kendati perempuan mampu menghasilkan uang untuk menopang ekonomi keluarga, ia tetap harus menjadikan suami sebagai pemimpin. "Prinsipnya, keluarga harus dibangun bersama-sama, dan bukan oleh salah satu pihak saja". dalam hal pendampingan ini maka dapat dilakukan pelatihan-pelatihan ketrampilan bagi perempuan sehingga modal kerja yang diberikan tepat sasaran, adapun bentuk-bentuk pelatihan ketrampilan tersebut adalah : Pelatihan Usaha warung makan / katering, pelatihan kecantikan/usaha salon, pelatihan pembuatan kerajinan tangan dan lain sebagainya.

Dalam advokasi ditekankan adanya pemahaman tentang perkawinan, yang mempunyai makna perkawinan adalah bagian dari perjalanan hidup yang paling sakral, dengan melakukan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga maka dapat dirasakan bahwa kehidupan ini akan lebih ada maknanya. Dalam memberdayakan keluarga maka perlu dilakukan berbagai pendekatan ataupun sinergi dari fungsi-fungsi dinas yang ada di pemerintah kabupaten. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi dari beberapa aspek yaitu aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek hukum. Aspek kesehatan terfokus pada kesehatan ibu dan kesehatan bayi (kesehatan bayi sangat dipengaruhi oleh usia ibu waktu melahirkan), akibat buruk

itu antara lain dapat berupa hambatan kesehatan waktu hamil dan persalinan , kematian ibu, kematian bayi. Kesiapan mental ketika menghadapi permasalahan yang muncul dari anak-anak mereka (ketika anak sakit, Ibu muda biasanya akan mudah gugup dan panik) Upaya untuk memberdayakan keluarga dibidang kesehatan dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada petugas-petugas Puskesmas yang mana Puskesmas di sini adalah kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan. Jadi mereka itu dilatih petugas-petugasnya tentang kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan yang mana juga dilakukan di tingkat provinsi. Kemudian setelah dilatih tersebut petugas-petugas itu melakukan sosialisasi ke Puskesmas-Puskesmas dan dilanjutkan ke desa-desa. Untuk mencegah terjadinya KDRT maka para pegawai di Pukesmas diberikan pelatihan untuk ikut terjun langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan kesehatan terutama ibu rumah tangga.

Selama ini di Dinas Kesehatan itu mencakup dari Puskesmas. Untuk laporan-laporan Puskesmas masuk ke Dinas Kesehatan mengenai kekerasan terhadap anak dan perempuan, yang mana di sini paling banyak yaitu faktor-faktor ekonomi juga berpengaruh pada bidang kesehatan begitu pula sebaliknya. Kemudian kita juga apa itu, melakukan pelatihan-pelatihan kepada petugas-petugas Puskesmas yang mana Puskesmas di sini adalah kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan. Jadi mereka itu dilatih petugas-petugasnya tentang kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian setelah dilatih tersebut petugas-petugas itu melakukan sosialisasi ke desa-desa. Kemudian di sini kita juga melakukan kerjasama dengan lintas sektor dan lintas yang terkait yang berhubungan dengan KDRT. Kalo tingkat Puskesmas ini kan kita punya bidan desa, ya jadi bidan desa ini melakukan sosialisasi ke PKK-PKK.

Pendekatan aspek ekonomi berorientasi pada pemecahan masalah ekonomi terutama pada masyarakat miskin karena masalah ekonomi ini selalu menjadi persoalan dalam kehidupan berkeluarga, banyak permasalahan yang muncul dari aspek ini diantaranya yaitu : (1) Masalah pekerjaan dan penghasilan yang kadang tidak mencukupi untuk kebutuhan sandang, pangan, papan dan juga kesehatan. (2)

Kehidupan rumah tangga yang masih menggantungkan kepada orang tua (3)

Dengan kondisi keluarga yang tidak baik maka perhatian untuk pertumbuhan dan perkembangan anak juga kurang baik (4) Kehidupan yang selalu tidak mencukupi membuat keimanan seseorang juga bisa menjadi berkurang, sehingga mudah sekali muncul pertengkaran bahkan dapat mengarah pada tindak-tindak kejahatan Usaha pencegahan KDRT yang dilatar belakangi faktor ekonomi sesuai FGD dengan BKK Kabupaten Sidoarjo :

“Dengan pemberdayaan ekonomi sehingga kalo ekonominya mapan berarti bisa dicegah KDRT logikanya kan bisa. Jadi kalo bergabung dengan dinas Sosial ini menjadi file proyek, dalam satu lokasi tertentu ditangani beberapa bidang ini mungkin sangat bagus. Dan diharapkan jangan sampai ada dinas itu kerja sendiri-sendiri. Dengan harapan program ini bisa memutus tali kemiskinan pada intinya seperti itu. Kareba penelantaran tanpa diberi nafkah juga termasuk KDRT . Karena memang kondisi masyarakat itu, kondisi masyarakat itu memang miskin situ. Ya memang yang ditangani itu ibu-ibu, anak-anak utamanya mereka ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan juga anak-anak usia pendidikan sekolah SD,SMP. Jadi gini justru kita melihatnya jangan terfokus KDRT kekerasan, kita melihat ke atas supaya kita bisa melihat aspek yang lebih luas. Jadi kita melihat tidak langsung di depan mata tapi yang jauh juga kelihatan semua. Jadi itu, kalo tadikan sangat relevan bu, kita dengan pemberdayaan ekonomi sehingga kalo ekonominya mapan berarti bisa dicegah ibu KDRT logikanya kan bisa. Jadi kalo bergabung dengan bapak ini satu dinas ini saling apa untuk menjadi file proyek, dalam satu lokasi tertentu ditangani beberapa bidang ini mungkin sangat bagus. Saya kira itu, jangan justru tadi kami harapkan jangan sampai ada dinas itu kerja sendiri-sendiri.

Aspek sosial, yang menjadi focus pemberdayaan keluarga dari aspek sosial adalah terutama pada keluarga muda. Pada keluarga muda mempunyai kecenderungan belum matang dalam berpikir, dalam pengendalian emosi, dan dalam bertindak juga dalam perencanaan hidup. Mereka masih berpegang teguh pada ego masing-masing, yang kadang kala bahkan tidak peduli akan dampak tindakan yang dilakukannya. Pada kondisi seperti ini biasanya yang banyak muncul

adalah pertengkaran/ perceraian atau tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Akibat ini semua yang paling mengerikan adalah dampak buruk yang dirasakan oleh anak-anaknya. Hal ini tentu juga terjadi dengan kehidupan sosial yang harus dijalani didalam lingkungan masyarakat yang ada. Dalam melakukan pemberdayaan dibetuk gugus tugas yang beranggotakan para sukarelawan dari tingkat kabupaten maupun sampai tingkat desa.

Kami di Dinas Sosial dalam rangka upaya-upaya untuk menanggulangi terhadap KDRT ini kami punya di kecamatan itu yang namanya TKSK : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Ada juga yang namanya PSM : Pekerja Sosial Masyarakat ini tersebar. Tersebar di seluruh kabupaten, ya kalau PSM itu mungkin sampai di desa-desa. Ini yang namanya PSM adalah pekerja sosial dimana mereka relawan. Tugas dari relawan juga menangani anak-anak gelandangan anak-anak pengemis saya suruh data, saya suruh datangi apa..apa kemauannyaapa yang diharapkan mereka yang diperlukan apa kalo mereka terbelit utang karena sekolah anaknya. Kita fasilitasi ke sekolahan untuk dibebaskan. Ini sudah berjalan dan alhamdulillah kemarin ada yang utangnya sampai 800.000 bisa kita atasi dengan bantuan TKSK yang datang ke orang tidak mampu, gelandangan dan pengemis tadi kita sekolahkan Sekolah dengan surat keterangan dari Dinas Sosial sudah free dan alhamdulillah bisa sekolah lagi. Kami sudah melangkah kemarin misalnya adanya kejadian yang dengan Dinas Pendidikan yang Ijazahnya ditahan yang itu masuk koran Jawa Pos bahkan masuk di seluruh media elektronik. Kami datang ke sana permasalahannya apa, ini juga dalam rangka penanganan tindak pidana kekerasan dalam keluarga yang sifatnya psikis. Kami dalam rangka ke sana, akhirnya kita nego. Kemarin ada lagi kasus yang sama seperti kasus yang pertama yang terjadinya dari sekolah itu menahan Ijazahnya karena ketidakmampuan ekonomi jadi ijazahnya ditahan. Kami fasilitasi dan ya mudah-mudahan bisa bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kita tahu untuk, untuk anak SD,SMP kan semestinya dengan dana plus itu sudah bisa dibebaskan untuk biaya itu. Itu mungkin yang dari kami, kadang-kadang itu sudah banyak kita lakukan, kalo kemarin kita sudah, kita coba rencananya ini akan ada sosialisasi lewat media radio. (Kami sudah dapat) kerjasama dari sana terus kami dari LA3 sudah mulai menjajaki kerjasama dengan BAZ (Badan Amil Zakat) Jatim.

Dari aspek pendidikan, sasaran dari pendekatan ini adalah para remaja maupun juga pasangan muda pada masyarakat miskin. Pendidikan diorientasikan terutama berkaitan dengan pemahaman tentang pendidikan dalam rumah tangga. Karena tidak semua pasangan yang menikah mempunyai pengetahuan yang cukup dalam mendidik anak. Sehingga banyak hal-hal yang dilakukan tidak menjadikan contoh yang baik bagi anak-anaknya namun justru sebaliknya, yang membuat anak-anaknya tumbuh dan berkembang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jika diperhatikan dari semua gambaran tersebut, tentu perlu adanya suatu upaya agar ada kematangan dari pasangan suami istri dalam mengatasi segala permasalahan kehidupannya, dan upaya yang paling baik tentunya dengan melalui pemberdayaan bagi pasangan suami istri yang baru saja menikah serta melakukan pendidikan dalam keluarga.

Ketidak harmonisan rumah tangga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan menjamurnya perceraian (khususnya pada pasangan muda) yang terjadi saat ini, salah satu penyebabnya adalah perkawinan yang dilakukan terlalu muda. Dalam aspek pendidikan juga dilakukan pendekatan yang berkaitan pemberdayaan dibidang kesehatan mengingat masyarakat miskin kurang memperhatikan kesehatannya sehingga perlu dibantu agar dapat mengakses program-program pendidikan dan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Program yang dilakukan lebih kepada ke implementasinya ya, yaitu sebuah program yang mendekatkan masyarakat dalam hal ini adalah yang sangat-sangat miskin untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kami itu lebih cenderung bukan menangani KDRTnya secara langsung karena memang dalam hal ini yang kami laksanakan itu dalam bentuk bantuan-bantuan. Dan itu bantuan-bantuan uang, dimana mereka bisa mengakses rumah tangga sangat miskin ini bisa mengakses, pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Aspek Hukum, dalam aspek hukum ditekankan pada pencegahan adanya KDRT dengan melakukan sosialisasi tentang UU KDRT melalui perkumpulan-

perkumpulan seperti PKK yang lakukan secara berkesinambungan oleh petugas yang terkait seperti BKKBN, Dinas Sosial atau bisa petugas dari kelurahan dan RT/RW. Dari hasil FGD dapat diketahui bagaimana usaha aparat dari terutama Dinas Sosial yang bekerja sama dengan beberapa LSM telah mensosialisasikan UU KDRT kepada masyarakat sebagaimana ringkasan dari hasil FGD sebagai berikut

Terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh institusi kami yang pertama jelas kita sosialisasi dengan KIE: Komunikasi Informasi dan Edukasi. Ada 3, 3 sasaran kita, kita menjadi target sosialisasi. Yang pertama adalah pemerintah, pemerintah di sini kita melalui, jadi masing-masing SK didik ada namanya *Vokal Point*. *Vokal Point* atau *gender of general city officer* di sana adalah biasanya pejabat excelon 3 atau 4 yang bertugas sebagai agen-agen kita untuk biasanya mempromosikan gender dan perlindungan anak di masing-masing SKPD. Dari posisi pemerintah kemudian, dari sisi pelaku usaha. Kita juga sering melakukan door to door dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain, juga kemudian bekerjasama dengan Dinsosnaker. Kita sosialisasi tentang UU KDRT, UU perguruan sampai UU perlindungan anak. dan LSM yang senantiasa kita sosialisasikan dan kita alokasikan dalam berbagai event. Dan tiap tahun ini rutin, untuk sosialisasi ini masuk dalam hak didik kepemimpinan bagi organisasi peduli perempuan dan peduli anak di kabupaten Sidoarjo.

Pemberdayaan dari aspek hukum selain melakukan pencegahan juga melakukan pendampingan bagi korban KDRT agar memperoleh keadilan. Karena tidak jarang korban KDRT justru mendapatkan perlakuan yang kurang proposional ketika mengadukan masalahnya ke jalur hukum, selain itu korban juga mengalami masalah-masalah traumatik baik sosial maupun psikis pasca terjadinya KDRT. Penanganan korban KDRT di Sidoarjo terutama bagi perempuan dan anak dilakukan secara sinergi antara dinas sosial, kepolisian, rumah sakit serta LSM yaitu P3A . Dari kutipan berikut menunjukkan bahwa advokasi terhadap korban KDRT dilakukan pasca kejadian samapai dengan pengadilan serta pemulihan yang sifatnya psikis dan sosial dengan pendanaan juga berasal dari APBN, APBN maupun lembaga internasional.

Terus kemudian yang kedua upaya yang telah kita lakukan terkadang di lembaga kita kebetulan untuk P3A itu bernaung di bawah badan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana. Itu mempunyai tugas yaitu pelayanan medis melalui koordinasi dengan rumah sakit dan Dinas Kesehatan Puskesmas biasanya juga. Dan kita juga mengadvokasi korban atau yang sering terjadi KDRT. Advokasi pendampingan sampai ke pengadilan itu yang kita lakukan. Di sini sangat lengkap sebenarnya tentang siapa itu korban dan memang dana Perda belum dispesifik kepada orang tua dan anak. Karena selama ini, korbannya adalah perempuan dan anak-anak itu. Terus yang terkait dengan pemulihan dan pemberdayaan korban KDRT kita juga mendapatkan dari UNDP yang memang kita khususkan bagaimana pemulihan secara psikososial maupun psikamental bagi korban KDRT tersebut sehingga mereka bisa diterima di lingkungan masyarakat.


Dalam memberdayakan keluarga di Sidoarjo mempunyai tantangan dan hambatan sebagai berikut: (1) Norma atau nilai dan sistem kepercayaan yang menjadikan perempuan dan anak rentan terhadap ketidakadilan dan pelanggaran HAM. (2) Kebijakan yang masih diskriminatif dan patriarki, sehingga pemberdayaan keluarga masih belum menjadi prioritas pembangunan (3) Belum terpadunya pembangunan yang lintas sektoral sehingga pemecahan masalah juga bersifat parsial dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. (4) Globalisasi justru menambah rentannya keluarga terutama perempuan dan anak menjadi korban dari tindak kriminal.

Untuk itulah maka pemerintah Sidoarjo mengambil langkah-langkah strategis melalui : (1) Memberdayakan keluarga dalam penyadaran dan pembelajaran sejak dini mengenai hak-hak perempuan dan anak agar mereka mampu bersaing tanpa harus dibeda-bedakan. (2) Membangun sinergisitas dengan legislatif agar setiap penyusunan peraturan daerah memperhatikan muatan kepentingan kesejahteraan keluarga. (3) Memberdayakan potensi budaya lokal agar terjalin keharmonisan keluarga (4) Memperkuat koordinasi, sinkronisasi antara

seluruh SKPD dan pihak terkait dalam upaya penanggulangan KDRT (5) Membangun jejaring kerjasama semua pihak baik pemerintah, masyarakat, swasta untuk berperan aktif mewujudkan keluarga harmonis.

Pemberdayaan dilakukan dengan membuka kesempatan dan akses seluas-luasnya pada semua unsur/pihak untuk terlibat secara aktif sesuai dengan perannya masing-masing dalam setiap kesempatan dan situasi untuk turut memberdayakan keluarga agar dapat secara mandiri mampu mengelola setiap faktor penyebab terjadinya KDRT sehingga KDRT dapat dicegah pada tingkat keluarga. Dari berbagai aspek pendekatan tersebut maka dikemukakan Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga untuk mencegah terjadinya KDRT adalah sebagai berikut:

MODEL PEMBERDAYAAN KELUARGA UNTUK MENCEGAH KDRT



E. Simpulan

1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tindak KDRT Dalam Keluarga

Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya KDRT. di antaranya faktor ekonomi, kurangnya pemahaman UU Tentang KDRT, faktor sosial, dan faktor budaya. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan terkait secara kompleks sehingga mengakibatkan keluarga rentan terhadap terjadinya KDRT. Rendahnya tingkat ekonomi keluarga dapat menjadi sebagai faktor yang dominan karena rendahnya tingkat ekonomi menjadikan pula rendahnya pengetahuan tentang KDRT karena rendahnya ekonomi kurang memberikan kesempatan keluarga untuk memperoleh pendidikan yang memadai baik pendidikan formal maupun non formal. Pengetahuan yang kurang berkitab pula pada masalah-masalah sosial lainnya seperti tidak efektifnya komunikasi dalam keluarga. Rendahnya ekonomi juga berakibat pula pada kondisi psikologi keluarga yang tidak stabil sehingga mudah terjadinya dorongan-dorongan emosi yang bisa mengakibatkan terjadinya KDRT. Sedangkan faktor budaya menjadikan hubungan keluarga kurang egaliter atau sepadan sehingga menempatkan perempuan dan anak pada kondisi yang rentan sebagai korban KDRT.

2. Upaya Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya KDRT

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memberdayakan keluarga agar dapat secara mandiri mampu mencegah terjadinya KDRT. Dalam bidang hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menghasilkan beberapa perda yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban Kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga maupun jenis kekerasan lainnya. Berbagai produk hukum dan kebijakan PemKab Sidoarjo tersebut yaitu: Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Kependudukan Kabupaten Sidoarjo; Peraturan

Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan; Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Data dan Informasi Terpilah; Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengarusutamaan Anak Dalam Pembangunan di Kabupaten Sidoarjo; Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak Tahun 2006-2011.

3. Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Model yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah dengan mensinergikan semua SKPD, Masyarakat, LSM serta meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Agar program-program tersebut efektif maka dilakukan berbagai pendekatan yaitu pendekatan ekonomi, hukum, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan serta agama. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut maka program dapat disinergikan dan dipadukan dalam titik-titik kritis yang mengakibatkan rentannya keluarga terhadap KDRT. Titik-titik kritis tersebut antara lain pada ekonomi dengan melakukan pembinaan perempuan untuk dapat memberikan ketrampilan agar dapat menambah pengasilan keluarga. Pada kesehatan keluarga melalui pukesmas-pukesmas yang selain menjamin kesehatan pada masyarakat miskin juga diberikan pemberdayaan berkaitan dengan pencegahan KDRT. Pada masalah hukum dengan memberikan sosialisasi pada remaja maupun keluarga muda tentang KDRT serta perda yang terkait, selain itu juga memberikan bantuan hukum maupun advokasi bagi korban KDTR. Pada masalah budaya dengan melibatkan para tokoh agama untuk memberikan (menyisipkan) materi – materi yang berkaitan dengan KDRT dalam setiap kesempatan pengajian. Titik kritis pada pendidikan yaitu mefasilitasi anak-anak yang

putus sekolah untuk mendapatkan kesempatan agar memperoleh pendidikan formal sesuai program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun tingkat provinsi . Dalam memberdayakan keluarga selain melalui pembangunan di bidang hukum juga melalui berbagai programnya yang secara sinergis dilakukan melalui SKPD-SKPD yang terkait dengan melibatkan semua unsur masyarakat dan pejabat dari tingkat Kabupaten sampai tingkat RW /RT. Untuk melaksanakan program tersebut didukung oleh APBD, APBN maupun lembaga internasional seperti UNDP.

Saran

1. Mengingat masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang KDRT, walaupun Undang-Undang no : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah cukup lama diundangkan namun tetap masih perlu terus untuk dilakukan sosialisasi ke masyarakat terutama kepada masyarakat kelas bawah yang secara sosial ekonomi, serta dikalangan perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak pidana KDRT.
2. Perlu adanya skala prioritas dalam memberdayakan masyarakat untuk mengurangi terjadinya tindak pidana kekerasan terutama KDRT. Skala prioritas tersebut adalah program yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi pemicu tingginya angka tindak pidana KDRT. Dalam melaksanakan program tersebut perlu adanya berbagai pendekatan baik hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, maupun agama
3. Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dipakai sebagai pilot Proyek bagi kabupaten/pemerintah kota lainnya di Indonesia; sehingga dapat diharapkan secara simultan dan konstruktif tindak pidana KDRT semakin lama akan semakin menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Amartani Dewi, 2007 *Pola Pencegahan Perceraian Pada Keluarga Wanita Kerier*, Penelitian Dosen Muda , Universitas Bhayangkara
- Afdol, 2008, *Pengembangan Terori Implementasi Huku Waris Islam Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UNAIR Surabaya
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press, Surabaya
- Djunaedi, Endi 2006, Memahami Kedudukan Perempuan Sebagai Ibu, Istri dan Anak, *Jurnal Mimbar Ilmiah*, Tahun 16, No.2, desember 2006, Universitas Islam Djakarta
- Fadeli Muhammad, 2007, Peran Polisi Wanita Dalam Penanganan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Di Jawa Timur, *Penelitian Dosen Muda* Kerjasama Dikti dan Universitas Bhyangkara Suarabaya
- Irianto, Heru, Edit Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kulaitatif* , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Jawa Pos, 2008, 9 Maret
- Masyhadi Anisia Kumala , 2002 Dari Pembebasan Perempuan Menuju Pemberdayaan Perempuan Modern <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=311>
- Melanoi, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/042006/24/teropong/lainnya4.htm>
Kartini Melawan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh
- Meutia Naully, S.Ps.i, Program Studi Psikologi , USU, Digital Library, 2002: 6
- Nuswantari, 2006, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Madiun, Sosial, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 6 Nomor 1, Semtember 2006,
- Prinantyo Adi <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0407/12/103203.htm>
- Sugiri, Acep Mencari Teori Kesetaraan: (Analisis Jender Vs Teori Hukum Islam) <http://situs.kesrepro.info/gendervaw/agu/2004/gendervaw01.htm>
- Saimima Ika, 2007, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Jender Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Vol.8 No.3 tahun 2007
- Setyowati Dyah Eko, 2006:115 , Profil, Kedudukan dan Peranan Wanita di Kabupaten Jember , *Penelitian Kajian wanita*, Kerjasama Dikti- Ubhara Suarabaya

- Sukmana, 2006, Lingkungan Keluarga Harmonis Sejahtera Menuju Keluarga Berkualitas 2015 , *Jurnal Lingkungan Keluarga* Edisi kedua Tahun III, 2006
- Supardi, Syaiful Anwar, 2004, *Dasar-Dasar Perilaku Organisasi*, UII Press Yogyakarta,
- Soetjipto Ani, Pemberdayaan Perempuan , Kompas Sabtu, 29 Juli 2006
- Sakreti Anna N , KOMPAS, Senin, 12 Juli 2004
- Suharto Edi, Teori Feminis dan Pekerjaan Sosial , <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/YogyaFEMINISMESocialWork.pdf>
- Thamrin Juni, 2006, *Jurnal Ilmiah sosial dan Humaniora*, Vol. 01 Nomor 03, Juni 2006
- UU, No, 23 Tahun 2004, Tentang KDRT
- Widiastuti Imron i, 2003, Wanita Saat Ini, Antara Karier dan Keluarga, *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, Vol. 1.No.2 Mei, 2003, Fakultas Ekonomi Cokroaminoto, Yogyakarta
- Worrel, Judith & remer, pam 1992. *Feminist Perspectives in Therapy : an Empowerment Model for Women*, New York, John Wiley & Sons
- http://www.kalteng.go.id/indo/Pemberdayaan_Pemempuan2003.htm)
- <http://situs.kesrepro.info/gendervaw/referensi2.htm>)
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/17/swara/1026394.htm> Kasus KDRT di NTB Cenderung Meningkat
- <http://www.mail-archive.com/keluarga-sejahtera@yahoogroups.com/msg00939.html>
- http://ronawajah.wordpress.com/2007/05/02/kekerasan-dalam-keluarga/KEKERASAN_DALAM_KELUARGA_2_05_2007
- <http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.03.13.2107278&channel=1&mn=9&idx=25>

C. SIPNOSIS

Sejak pengesahan UU KDRT kasus yang ditangani melonjak hampir 4 kali lipat, pada tahun 2007 sebanyak 25.522 kasus sedangkan tahun 2003 hanya 7.787. (Jawa Pos, 9 Maret, 2008: 3) 75 % korban adalah istri (<http://www.mail-archive.>)

Dalam pasal 11 Undang-undang no. 23 tahun 2004 pasal 12 ayat (1) c menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun demikian justru kasus KDRT meningkat hal ini menunjukkan bahwa upaya selama ini belum efektif sehingga harus dicarikan alternative atau cara lain yang lebih efektif untuk menekan tingginya angka KDRT.

Penanganan KDRT yang masih berorientasi pada penanganan pasca terjadinya KDRT (upaya kuratif) harus diubah menjadi berorientasi pada pencegahan terjadinya KDRT (upaya Preventif). Upaya kuratif selain dinilai sudah terlambat karena semua pihak yang terlibat akan mengalami kerugian baik materiil maupun nonmateriil bahkan tidak jarang berakhir pada perceraian maupun sipelaku dipenjara.

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah: Bagaimana Rancangan Model Pemberdayaan Keluarga Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Jawa Timur?

Secara teoritis KDRT terjadi karena adanya ketidakadilan jender dan secara teoritis ketidakadilan jender bisa diidentifikasi melalui berbagai manifestasi ketidakadilan, yakni : marjinalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan tidak penting), pelabelan negatif (stereotype), kekerasan (violence), dan beban kerja ganda (double burden).

Untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *Socio legal research* (Afdol, 2008: 11)

Untuk melakukan pemberdayaan keluarga untuk mencegah terjadinya KDRT maka diperlukan adanya Model pemberdayaan. Adapun model yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah perlunya adanya program-program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga, peningkatan pendidikan, peningkatan pengelolaan emosi atau kondisi sosio psikologis keluarga, peningkatan pemahaman terhadap budaya yang saling membangun diantara anggota keluarga serta perlunya sosialisasi aspek-aspek hukum serta akibat hukum yang dikarenakan adanya tindakan KDRT.

Agar dapat diimplementasikan Rancangan Model maka perlu adanya penelitian lanjutan pada Th II sehingga pemberdayaan keluarga untuk mencegah terjadinya KDRT benar-benar dapat diimplementasikan dan menjadi model yang aplikabel dan dapat diadopsi oleh daerah-daerah lainnya.

